


**KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER* YANG MENCERMINKAN PRINSIP  
*LEX CERTA* DAN *LEX STRICTA***

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER* YANG MENCERMINKAN PRINSIP  
*LEX CERTA* DAN *LEX STRICTA***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ALDILA PUSPA KEMALA

No. Mahasiswa 17410445

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021



**KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER* YANG  
MENCERMINKAN PRINSIP *LEX CERTA* DAN *LEX STRICTA***

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 16 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER* YANG  
MENCERMINKAN PRINSIP *LEX CERTA* DAN *LEX STRICTA***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 16 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

## **SURAT PERNYATAAN**

**Orisinilitas Karta Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Aldila Puspa Kemala**

No. Mahasiswa : **17410445**

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER YANG MENCERMINKAN PRINSIP LEX CERTA DAN LEX STRICTA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajkan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang mana penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

**Aldila Puspa Kemala**

NIM. 17410445

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aldila Puspa Kemala
2. TTL : Muara Kilis, 29 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl bimosari gang, gang derkuku UH 3/314  
Kecamatan
7. Alamat Asal : Jl gadjah mada, desa muara kilis rt.002 kecamatan  
tengah ilir kabupaten tebo propinsi
8. *E-mail* : aldilapuspakemala29@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Harris  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Alaina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Satu Atap Muara Kilis
  - b. SD : SDN 13/VIII Muara Kilis
  - c. SMP : SMPN 29
  - d. SMA : SMAN 1 Batanghari
11. Organisasi : Komunitas Peradilan Semu
12. Prestasi : a. Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Internal

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- b. Berkas Terbaik Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono X Tahun 2018 di Universitas Indonesia.
- c. Juara 2 Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono X Tahun 2018 di Universitas Indonesia.

13. Hobby

: Membaca dan menulis.





## MOTTO

*“karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(QS Al-Insyirah 5-6)

*“Allah takkan melupakan kebaikan yang kau beri, kesusahan orang lain yang kau atasi, dan mata yang hampir saja menangis lalu kau buat bahagia.”*

*“The result speak louder than words”*

*“keep your whole life lowkey and let people assume incorrectly”*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Orang Tua tersayang,*

*Buk Aini, Bang Dino, dan Kak Dina*

*Sahabat-sahabat ku,*

*serta diri ku sendiri*

*Yang dalam prosesnya sudah selalu mendampingi, membimbing, serta memberi dukungan selama ini.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji dan syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah dilimpahkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kemenangan, sesungguhnya dialah utusan Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencari ilmu.

Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul “**KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER* YANG MENCERMINKAN PRINSIP *LEX CERTA* DAN *LEX STRICTA***” telah selesai disusun sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan yang pada akhirnya dapat dilalui oleh penulis dengan adanya bantuan dan dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang maha agung atas limpahan rahmat dan kasih sayangNya dalam berbagai aspek kehidupan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan penulis.
3. Ayah – Harris dan Ibu - Alaina yang sudah memberikan perhatian, pengertian, waktu, dan dukungan yang tidak terbatas kepada penulis, serta

selalu memanjatkan do'a dan menjadi rumah ternyaman bagi penulis untuk pulang.

4. Fathul Wahid, S.T., M.sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah meluangkan waktu, membagikan ilmu, pandangan, arahan serta petunjuk hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pandangan, arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses akademik.
8. Buk aini, bang dino dan kak dina yang sudah selalu memberikan dukungan serta afirmasi positif kepada penulis.
9. Kepada Nadia Ripki yang sudah menemani penulis berproses selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sudah bersedia menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan di setiap titik terendah penulis.
10. Kepada Ahmad Habib yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan, memberikan pengertian dan banyak afirmasi positif serta dukungan kepada penulis.
11. Kepada Krasnaya Maghfirani Muria, Yustika Ariesmarta dan Deris Destias selaku kakak dan abang yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan dan pandangan kepada penulis.

12. Kepada Mirtsa Safira Mukti, Nadira Putri Pinasthika, Irene Azizah dan Adinda Siska Ramadhania yang selalu bersedia penulis repotkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Sahabat-sahabat penulis, Zanti Rahmasari, Nurul Fitri Febrianti, Muhammad Alfikry, Aulia Eka Putra, Riantisya Amandha Pratidina, Deni Hendri Kurniawan, Yusril Ihza Mahendra, Dwi Putri Febrianti, yang sudah bersedia menjadi sahabat, memberikan waktu untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman suka dan duka serta senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
14. Kepada Sahabat Sambat, Athiyyah Aryaza Putri dan Tazkia Fridama yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, memberi pandangan dan memberikan dukungan serta afirmasi positif kepada penulis.
15. Keluarga Besar Scito Smansa Batanghari yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
16. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Hasil penelitian ini mengandung banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan tugas akhir ini. Selain itu penulis berhadapan tugas akhir ini akan memberikan manfaat bagi banyak kalangan, serta dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Yogyakarta,

Penulis  
Aldila Puspa Kemala  
NIM. 17410445



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Curriculum Vitae .....	vi
Halaman Motto .....	viii
Halaman Persembahan .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xiv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Orisinalitas Penelitian .....	16
E. Tinjauan Pustaka .....	16
F. Definisi Operasional .....	27
G. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK</b> .....	<b>33</b>
A. Kebijakan Kriminalisasi .....	33
1. Pengertian Kriminalisasi .....	34
2. Asas-asas Kriminalisasi .....	37
3. Kriteria Umum Kriminalisasi .....	48
B. Fetishistic Disorder .....	50
C. Prinsip <i>Lex Certa</i> Dalam Asas Legalitas .....	54
D. Prinsip <i>Lex Stricta</i> Dalam Asas Legalitas .....	56
E. Kriminalisasi Perspektif Hukum Pidana Islam .....	60
1. Pengertian <i>Jinayah</i> dan <i>Jarimah</i> .....	60
2. Macam-macam <i>Jinayah</i> /jarimah .....	61

3. Kriminalisasi sebagai <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Kriminalisasi Tindakan Pelecehan Seksual sebagai <i>jarimah ta'zir</i> yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak ..	64
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Urgensi Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> di Indonesia .....	69
1. Belum Tersedia Delik Yang Komprehensif Untuk Menjadi Landasan Penegakan Hukum Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> .....	69
2. Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Dasar Falsafah Indonesia .....	79
3. Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> Merupakan Perbuatan Tercela Yang Mengakibatkan Kerugian Serta Demoralisasi Dalam Masyarakat .....	84
B. Perumusan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> Yang Mencerminkan Prinsip <i>Lex Certa</i> dan <i>Lex Stricta</i> .....	91
1. Subyek Hukum Yang Menjadi Sasaran Norma ( <i>Addressant Norm</i> ) .....	97
2. Perbuatan Yang Dilarang ( <i>Strafbaar</i> ) .....	98
3. Ancaman Pidana ( <i>Strafmaat</i> ).....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105
Daftar Pustaka .....	107



## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder yang mencerminkan prinsip lex certa dan lex stricta, rumusan masalah yang diajukan adalah apa urgensi kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder di Indonesia? Dan bagaimana perumusan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder yang mencerminkan prinsip lex certa dan lex stricta. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kebijakan. Data penelitian ditemukan dengan cara studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil studi ini menunjukkan bahwa urgensi dilakukannya kriminalisasi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder adalah belum tersedia delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakkan hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam dasar falsafah Indonesia, dan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan kerugian serta demoralisasi dalam masyarakat. Kemudian penulis juga menawarkan rumusan norma yang mencerminkan prinsip lex certa dan lex stricta dengan menentukan subjek deliknya yaitu setiap orang, menentukan ketentuan umum mengenai kekerasan seksual dan jenis perbuatannya yaitu tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, termasuk pula tindakan seseorang yang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat/menggunakan benda-benda non-seksual dan/atau anggota tubuh non-seksual digunakan untuk kepuasan seksual dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, dan/atau bermasturbasi dengan benda tersebut, serta menentukan ancaman pidananya yaitu rehabilitasi khusus.*

*Kata kunci: Kriminalisasi, Pelecehan Seksual, Fetishistic Disorder, Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual merupakan problematika yang kerap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi memicu terjadinya berbagai kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas atau yang biasa disebut dengan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual (*sexual harassment*).

Menurut Marcheyla Sumera kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan bukan hanya sebuah problematika hukum nasional suatu negara melainkan termasuk pada masalah hukum semua negara di dunia dan telah menjadi masalah global.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), Komnas perempuan membagi 15 bentuk kekerasan seksual salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian pelecehan seksual yang dijelaskan oleh Komnas perempuan tersebut menyatakan bahwa kejahatan seksual dapat pula berarti tindakan

---

<sup>1</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Vol 1, No. 2, 2013, hlm. 39-49

<sup>2</sup> Reporter Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan seksual*, diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.38 WIB

seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik. Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual.<sup>3</sup> Fenomena pelecehan seksual semakin berkembang dengan berbagai bentuk tindakan, salah satu contoh kasus yang sedang marak di perbincangkan adalah tindakan *fetishistic disorder*.

Salah satu contoh perbuatan *fetishistic disorder* adalah kasus *fetish* kain jarik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga bernama Gilang Aprilian Nugraha Pratama. Perbuatan *fetishistic* yang dilakukan gilang tersebut dilakukannya dalam rentang waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dan atas perbuatannya tersebut sudah terdapat 25 korban.

Perbuatan *fetishistic disorder* tersebut dilakukan Gilang dengan cara berkenalan dengan calon korban melalui media sosial Instagram kemudian menjelaskan bahwa dirinya sedang mengerjakan riset tugas akhir dan memerlukan bantuan dan meminta nomor telepon calon korbannya tersebut. Setelah calon korban menyetujui untuk membantu dan ia mendapatkan nomor telepon calon korbannya, perbincangan keduanya berlanjut melalui whatsapp lalu Gilang menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut dilakukan dengan cara membungkus diri korban dengan lakban dan kain jarik. Korban menuruti perintah Gilang dan dengan bantuan seorang temannya, tubuh korban dililit lakban hingga mata dan mulut tertutup dan didokumentasikan melalui foto dan video kemudian dikirimkan kepada Gilang. Setelah menerima hasil berupa foto dan video tersebut, Gilang mengirimkan pesan

---

<sup>3</sup> Diana Kusumasari, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>. pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.49 WIB

bernada godaan kepada korban dan meminta korban mengulangi adegannya dari awal karena terjadi kesalahan. Korban menolak permintaan Gilang tersebut lalu ia mengancam korban apabila tidak memenuhi permintaannya penyakitnya akan kambuh dan akan bunuh diri.<sup>4</sup>

Karena perbuatannya tersebut gilang dijerat Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup> Berdasarkan isi pasal yang dijeratkan kepada Gilang pada kasus tersebut dapat dipahami bahwa pelaku dijerat atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Perbuatan yang dilakukan Gilang mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya sehingga merupakan sebuah bentuk kasus pelecehan seksual namun ia tidak dikenai delik kesusilaan.

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh **Delcea Cristian** (2020:73) menjelaskan pengertian *fetishistic disorder* yang ia kutip dari buku panduan utama diagnosis psikiatris yang berjudul “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*” mengatakan:

“Fetishistic Disorder is a DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition), diagnosis assigned to individuals who experience sexual arousal from objects or a specific part of the body which is not typically regarded as erotic. Almost any body part or object can be a Fetish. Examples include: clothes, shoes, stockings, gloves, hair, or latex (Comfort, 1987). Fetishists may use the desired article for sexual

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-530908/kronologi-heboh-kasus-fetish-gilang-bungkus-kain-jarik>. Pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 19.40 WIB

<sup>5</sup> Ichsan Emerald Alamsyah, *Pelaku fetish Kain Jarik Dijerat Pasal Berlapir*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qerogu349/polisi-pelaku-fetish-kain-jarik-dijerat-pasal-berlapir>. Pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 21.08 WIB.

gratification in the absence of a partner, by touching, smelling, licking, or masturbating with it (Meston & Frohlich, 2013).”<sup>6</sup>

Pengertian *fetishistic disorder* tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fetishistic disorder* adalah seseorang yang mengalami gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual dan hampir semua bagian tubuh atau objek dapat menjadi *fetish*. Objek yang dijadikan *fetish* dapat digunakan untuk kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, atau bermasturbasi dengan objek tersebut, dengan demikian pengidap *fetishistic disorder* tidak perlu melakukan penetrasi penis ke vagina secara langsung.

Dalam wawancara yang dibagikan melalui situs web berbagi video dr. Johanis Sebastian Edwin, Sp.Kj mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mengidap *fetishistic disorder* harus memenuhi dua kriteria yaitu: *pertama* seseorang merasa menderita atas apa yang ia alami, *kedua* terdapat gangguan fungsi dalam diri seseorang tersebut seperti fungsi sosial yang dapat mengganggu kenyamanan dalam lingkungan sekitarnya. Pada pengidap *fetishistic disorder* diperlukan intervensi agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain karena *fetishistic disorder* memungkinkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang mengandung aspek-aspek hukum.<sup>7</sup> Dengan kata lain *fetishistic disorder* ini dapat merugikan orang lain, baik secara materiil maupun immateriil.

Saat ini begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi suatu perbuatan, masing-masing undang-undang tersebut menjelaskan

---

<sup>6</sup> Delcea Cristian, “fetishistic disorder”, International Journal of Advanced Studies in Sexology, Vol.3, 2020, hlm.73

<sup>7</sup> Johanis Sebastian Edwin, *fetish kain jarik, mengapa bisa ada fetishistic disorder*, Asialive Entertainment, Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=JgEMGzlh3c&t=387s>. pada tanggal 09 Oktober 2020 pukul 00.14

secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana namun tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan korban dan hak-haknya, kasus fetish kain jarik tersebut membuktikan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban perbuatan *fetishistic disorder*.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan *fetishistic disorder* baik dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303 hanya menjerat pelaku terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan. Selain itu, ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan) sehingga batasan tindak pidana perkosaan sangat terbatas pada penetrasi penis ke vagina saja.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan kata “perkosaan” hanya ada dalam pasal 285 KUHP sedangkan pasal-pasal lainnya dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan menggunakan kata “bersetubuh”. Kata “bersetubuh” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Sehingga kemaluan laki-laki harus dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani.<sup>9</sup>

Sedangkan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang delik-delik kesusilaan, yaitu:

---

<sup>8</sup> Kunthi Tridewiyanti, Et al. Ed., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2014, hlm. 13

<sup>9</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, bogor, 1994, hlm. 209

No	Disebutkan dalam Undang-undang	Pasal dan bunyi pasal	Catatan
1.	<p>Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Pasal 1 angka (2)  “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>10</sup></p>	<p>Hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada korban eksploitasi seksual jika korban berusia anak. Dalam hal pemidanaan, Undang-undang ini hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dan eksploitasi anak sehingga Undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar perbuatan berupa persetubuhan atau eksploitasi seksual.</p>

<sup>10</sup> Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.	<p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Pasal 1 angka (2) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup></p>	<p>Undang-undang ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban jika perbuatan kekerasan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal pemidanaan, Undang-undang ini menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dalam implementasinya sebagai bentuk perkosaan sehingga Undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar lingkup rumah tangga dan di luar perbuatan persetubuhan secara langsung.</p>
----	---	--	---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



3.	<p>Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 58 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”<sup>12</sup></li> <li>• Pasal 65 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan</li> </ul>	<p>Undang-undang ini menyebutkan pelecehan dalam konteks perlindungan bagi anak. Selain itu, Undang-undang ini hanya menyebutkan “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan yang merupakan pelecehan seksual.</p>
----	--	---	--

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

		anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” <sup>13</sup>	
4.	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 angka (1) “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma</li> </ul>	Undang-undang ini mengatur delik atas tindakan orang yang mendanai atau memfasilitasi tindakan penyediaan dan tindakan yang berkaitan dengan pornografi secara eksplisit memuat kekerasan seksual. Sehingga Undang-undang ini hanya dapat menjerat pelaku kekerasan seksual apabila dilakukan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui

---

<sup>13</sup> *Ibid*

		<p>kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>14</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 ayat (1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;</li> <li>b. Kekerasan seksual;</li> <li>c. Masturbasi atau</li> </ul> </li> </ul>	<p>media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan tidak mengatur pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual itu sendiri.</p>
--	--	--	---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

		<p>onani;</p> <p>d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>e. Alat kelamin; atau</p> <p>f. Pornografi anak.<sup>15</sup></p> <p>• Penjelasan pasal 4 Ayat (1) huruf b “Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.”<sup>16</sup></p>	
--	--	---	--

Belum tersedia delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakan hukum atas kejahatan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan bukan

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> *ibid*

melalui penis ke vagina. Sekalipun terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sejumlah bentuk kekerasan seksual, penyebutan itu tidak disertai dengan definisi yang konkrit unsur-unsur deliknya secara eksplisit dan tidak dapat mengakomodir bentuk perkosaan yang bukan berupa penetrasi penis ke vagina sehingga diperlukan skema pemidanaan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Salah satu yang membedakan hukum pidana dari hukum lainnya adalah soal sanksinya yang keras. Hukum pidana digunakan apabila tidak ada lagi jalan lain yang dapat menanggulangi persoalan di masyarakat. Hal tersebut dalam istilah hukum pidana disebut sebagai *ultimum remedium* atau dikenal juga dengan istilah *ultima ratio* atau *the last resort* (sarana terakhir).<sup>17</sup> Penggunaan hukum pidana dengan sanksi yang keras, berat dan menimbulkan penderitaan menimbulkan pembatasan penggunaannya, pembatasan tersebut dapat dilakukan atas perundang-undangan pidana adalah prinsip atau asas larangan berlaku surut (*non-retroactive principle*), larangan penggunaan analogi dan prinsip atau asas legalitas (*principle of legality*).<sup>18</sup>

Asas legalitas merupakan norma konstitusional Indonesia, asas legalitas yang berbunyi *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu) menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa sehingga menjadi dasar kebebasan masyarakat untuk membedakan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm.122-123

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.132

secara tegas dan jelas dilarang.<sup>19</sup> Asas legalitas menjelaskan prinsip bahwa suatu perbuatan harus diatur terlebih dahulu agar dapat dijatuhi pidana.

Landasan yang sangat penting ketika berbicara tentang perbuatan pidana (*criminal act*) asas legalitas atau *principle of legality* yang merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>20</sup> Tujuan dari asas legalitas itu sendiri adalah untuk melindungi hak atas kebebasan dan melawan kekuasaan yang berbahaya tanpa batas dan absolut

Salman Luthan dalam jurnal yang berjudul “Asas dan Kriteria Kriminalisasi” mengutip pendapat Schafmeister dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung tujuh makna yaitu: 1) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; 2) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi (syarat *lex stricta*); 3) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; 4) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*); 5) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; 6) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan 7) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>21</sup>

Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam wilayah kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk dalam

---

<sup>19</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar...*, *Op.Cit*, hlm.148

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.317

<sup>21</sup> Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, edisi No, 1 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 6

bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>22</sup> Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan cara mengadakan peraturan perundang-undangan pidana dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara.<sup>23</sup>

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu kebijakan kriminal yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* telah termuat dalam rumusan asas legalitas *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>24</sup>

*Lex certa* artinya pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.<sup>25</sup> Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang rumusan delik pidananya harus jelas.

*Lex stricta* artinya hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut sehingga rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.<sup>26</sup> Dapat diartikan bahwa dalam

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 240

<sup>23</sup> Heru Permana, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm.9-12

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.326

<sup>25</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.24

<sup>26</sup> Shidarta, *Asas "Legalitas"*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.23 WIB

menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang dirumuskan dengan jelas dan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang dapat dimaknai tegas tanpa adanya analogi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.

Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* tersebut ditujukan untuk mengedepankan pentingnya kepastian hukum tentang nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam prinsip ini memiliki dua fungsi, yaitu: *pertama* fungsi untuk melindungi terdakwa dari kesemena-menaan penguasa, *kedua* fungsi untuk memastikan bahwa negara wajib menuntut setiap perbuatan antisosial tanpa terkecuali.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kekosongan hukum mengenai perbuatan *fetishistic disorder* dan desakan masyarakat Indonesia untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *fetishistic disorder* sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat, sehingga penulis akan fokus membahas dua pokok permasalahan yaitu, *pertama* apa urgensi kriminalisasi perbuatan *fetishistic disorder* di Indonesia dan *kedua* bagaimana perumusan perbuatan *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini akan fokus membahas dua permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia?

---

<sup>27</sup> Shidarta, Asas "Legalitas"..., Loc.Cit



2. Bagaimana perumusan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan perumusan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

### D. Orisinilitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian adalah benar-benar orisinil dalam arti belum pernah ada yang meneliti.

### E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Mengenai kebijakan Kriminalisasi

- a. Pengertian Kriminalisasi

Dalam arti kebijakan hukum, politik hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala upaya untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu.<sup>28</sup> Dapat dikatakan bahwa politik hukum berkenaan dengan hukum yang akan dibentuk atau dicita-citakan oleh masyarakat (*ius constituendum*).

---

<sup>28</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 2016, hlm. 200

Hukum mempunyai dinamika, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika tersebut, oleh karena itu diarahkan kepada *jure constituendo* atau hukum yang harus ditetapkan.<sup>29</sup> Secara singkat dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan kebijakan sebagai suatu usaha untuk menetapkan suatu hukum tertentu guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>30</sup>

Salman Luthan dalam jurnal hukum yang berjudul “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*” mengatakan:<sup>31</sup>

“Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.”

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.VII, 2012, hlm.398

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,

<sup>31</sup> Salman Luthan, “*Asas dan Kriteria...*”, *Op.Cit*, hlm. 1

Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan utama dari kebijakan kriminal pada dasarnya adalah sebuah bentuk pencegahan kejahatan dimana tujuan khususnya adalah untuk membatasi meluasnya suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu upaya menanggulangi kejahatan sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara mengadakan peraturan perundang-undangan pidana dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara.<sup>32</sup>

b. Asas-asas Kriminalisasi

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Terdapat tiga asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana:

1) Asas Legalitas

Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam empat prinsip dasar yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana

---

<sup>32</sup> Heru Permana, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm.9-12

<sup>33</sup> Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Publik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, hlm 20

tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. dan *lex Praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.<sup>34</sup>

Menurut Feurbach dalam ketentuan asas legalitas terdapat tiga aturan yang dalam bahasa latin dikenal dengan:

- a) *Nulla poena sine lege*, yang berarti setiap pengenaan pidana hanya berdasarkan Undang-undang;
- b) *Nulla poena sine crimin*, yang berarti perbuatan hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut;
- c) *Nullum crimen sine poena legal*, yang berarti perbuatan yang diancam pidana berdasarkan Undang-undang memiliki akibat hukum dimana Undang-undang mengatur adanya pidana terhadap perbuatan tersebut;<sup>35</sup>

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada, asas ini disebut juga sebagai asas legalitas (*principle*

---

<sup>34</sup> Anonim, *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*, diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/#:~:text=Asas%20legalitas%20adalah%20asas%20pertama%20dan%20utama%20dalam%20hukum%20pidana.&text=Lex%20certa%20artinya%20rumusan%20delik,pidana%20tidak%20dapat%20diberlakukan%20surut>. Pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 20.33 WIB

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.318-319

*of legality*) yang merupakan asas utama dalam hukum pidana rumusan latin dari asas ini adalah *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu), asas ini berasal dari Anselm von Feuerbach.<sup>36</sup>

Salah satu karakteristik suatu norma adalah adanya sanksi sehingga hukum pidana sebagai norma hukum memiliki sanksi sebagai sarana (*middelen*) untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana memiliki ciri lebih keras atau sanksi yang dapat mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).<sup>37</sup> Norma hukum pidana dipandang sebagai sarana terakhir (*last resort*) untuk melindungi kepentingan bersama dimana hukum pidana diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak dapat melindungi kepentingan masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Nils Jareborg dalam jurnal yang berjudul “*Criminalization As The Last Resort (Ultima Ratio)*” mengatakan bahwa sanksi pidana ditempatkan sebagai sarana

---

<sup>36</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar...*, *Op.Cit*, hlm.148

<sup>37</sup> Yoserwan, *Implementasi Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Ekonomi Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm.8

<sup>38</sup> F.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 17-18

terakhir (*last resort*).<sup>39</sup> Selain itu ia juga menyebutkan terdapat enam argumentasi untuk melakukan kriminalisasi atau tidak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, yaitu:

1. *Blameworthiness/penal value* (dapat dicelanya);
2. *Need* (kebutuhan);
3. *Moderation* (moderasi);
4. *Inefficiency* (efisiensi atau tidaknya)
5. *Control cost* (biaya pengendalian)
6. *The victim's interest* (kepentingan korban);<sup>40</sup>

Berdasarkan enam argumentasi untuk melakukan kriminalisasi di atas dapat diringkas menjadi tiga prinsip, yaitu:

- a) *The penal value principle* (prinsip nilai hukuman), perilaku yang tidak patut disalahkan secara signifikan tidak boleh dikriminalisasi. Prinsip ini berkaitan dengan kelayakan suatu perbuatan untuk dicela.<sup>41</sup> Dapat dipahami bahwa harus terdapat alasan yang jelas untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan dimana suatu perbuatan tersebut memang patut dicela dan layak mendapat kecaman berupa hukuman.

---

<sup>39</sup> Nils Jereborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", Ohio State Journal of Criminal Law, 2005, hlm. 523

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 527

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 530

- b) *The utility principle* (prinsip utilitas/manfaat), prinsip ini berkaitan dengan mempertimbangkan kebutuhan, biaya pengendalian, dan efisiensi dari kriminalisasi.<sup>42</sup> Hal tersebut untuk mempertimbangkan apakah kriminalisasi lebih bermanfaat dari pada kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Sehingga dapat dipahami bahwa untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan kebutuhan, pengendalian biaya dan efisiensinya.
- c) *The humanity principle* (prinsip kemanusiaan), prinsip ini berkaitan dengan peninjauan agar tidak terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan lebih dulu, kepentingan korban dan beberapa jenis biaya control.<sup>43</sup>

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy terdapat tujuh makna dari asas legalitas, yakni:

- a) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

- d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- e) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
- g) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang;<sup>44</sup>

## 2) Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas diartikan bahwa hukum pidana bukan sebagai senjata utama (*primum remedium*) namun harus ditempatkan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal.<sup>45</sup> Terdapat dua faktor dalam penentuan perbuatan terlarang dalam asas subsidiaritas. *Pertama*, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. *Kedua*, praktik perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.<sup>46</sup>

## 3) Asas Persamaan/kesamaan

---

<sup>44</sup> Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan...*, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>45</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria...", *Op.Cit*, hlm. 8

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 9



Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.<sup>47</sup>

Asas-asas kriminalisasi tersebut diatas merupakan asas-asas yang bersifat kritis normatif karena asas-asas tersebut dikemukakan sebagai tolok ukur untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif karena asas-asas tersebut mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam hukum pidana.<sup>48</sup>

## 2. Fetishistic Disorder

*Paraphilia* berasal dari kata *para* yang artinya penyimpangan dan *philia* yang berarti cinta atau ketertarikan. *Paraphilia* dapat diartikan sebagai penyimpangan objek ketertarikan seksual. Salah satu jenis dari *paraphilia* adalah *fetishism*, fetishism yaitu *paraphilia* dimana seseorang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat benda-benda non-seksual. *Fetishism* ditandai dengan dorongan ketertarikan yang sangat

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>48</sup> *ibid*

kuat terhadap objek-objek non-seksual yang sulit dikendalikan. *Fetishism* dikatakan sebagai *fetishistic disorder* apabila seseorang memiliki ketertarikan secara seksual yang tidak lazim pada salah satu dari berikut ini: (a) bukan manusia, (b) orang dewasa yang tidak memberikan persetujuannya dalam aktivitas seksual tersebut, (c) anak-anak, dan (d) tindakan seksual yang memperlakukan atau menyiksa dirinya ataupun partner seksualnya.<sup>49</sup>

Seseorang dapat dikatakan mengidap *fetishistic disorder* harus memenuhi dua kriteria yaitu pertama seseorang merasa menderita atas apa yang ia alami, kedua terdapat gangguan fungsi dalam diri seseorang tersebut seperti fungsi sosial yang dapat mengganggu kenyamanan dalam lingkungan sekitarnya. Pada pengidap *fetishistic disorder* diperlukan intervensi agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain karena *fetishistic disorder* memungkinkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang mengandung aspek-aspek hukum.<sup>50</sup>

### 3. Prinsip Lex Certa

*Lex certa* artinya pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit

---

<sup>49</sup> Ester Lianawati, "penyimpangan seksual jenis, penyebab, dan penanganannya", Jurnal Psikologi, Universitas Kristen Krida Wacana, 2020, hlm. 3-4

<sup>50</sup> Johanis Sebastian Edwin, *fetish kain jarik...*, Loc.Cit

dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.<sup>51</sup> Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang rumusan delik pidananya harus jelas.

Menurut Jan Remmelink, *lex certa* berarti perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang harus dirumuskan dengan cerman dan rinci. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan karena para pelaku kejahatan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman berperilaku.<sup>52</sup>

#### 4. Prinsip Lex Stricta

*Lex stricta* artinya hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut sehingga rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.<sup>53</sup> Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang dirumuskan dengan jelas dan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang dapat dimaknai tegas tanpa adanya analogi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.

Secara bahasa analogi berarti persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan; kias; kesepadanan antara bentuk bahasa

---

<sup>51</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.24

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, Loc.Cit

<sup>53</sup> Shidarta, *Asas "Legalitas"*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.23 WIB

yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain; kesamaan sebagian ciri dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan.<sup>54</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan analogi pada prinsip *lex stricta* adalah apabila suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak terdapat aturan yang mengaturnya sebagai perbuatan pidana tetapi diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk perbuatan lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan itu, sehingga kedua perbuatan itu dipandang analog satu sama lain.<sup>55</sup> Karena perkembangan masyarakat yang cepat dimana tidak diiringi oleh dinamisme hukum pidana tertulis maka perlu rumusan pidana yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa suatu rumusan pidana tersebut tidak boleh memberi peluang dilakukannya analogi.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan batasan cakupan permasalahan yang jelas agar dapat dengan mudah dipahami. Dari judul yang diajukan oleh penulis, perlu dijelaskan beberapa kata dan istilah agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang sedang diteliti. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan dalam penelitian, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Fetishistic disorder* adalah seseorang yang mengalami gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual dan hampir semua bagian tubuh atau objek dapat menjadi *fetish*.

---

<sup>54</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, Op.Cit, hlm.341-342

<sup>55</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum...*, Op.Cit, hlm.25

2. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>56</sup>
3. Prinsip *lex certa* adalah rumusan delik pidana itu harus jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
4. Prinsip *lex stricta* adalah rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi sehingga harus dimaknai secara rigid.

### G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penulis, hal tersebut diperlukan guna mencapai kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan penelitian hukum normatif, penulis akan mengkaji berbagai data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini menggunakan studi kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ditemukan dalam bentuk narasi.

#### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah urgensi kriminalisasi perbuatan *fetishistic disorder* di Indonesia dan bagaimana perumusan perbuatan *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar...*, Loc.Cit

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>57</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>58</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini ditujukan untuk memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi penormaan dalam suatu perundang-undangan dengan melihat konsep dan ruang lingkup kriminalisasi.

#### c. Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan sebuah program yang berorientasi kepada

---

<sup>57</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet, II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92.

<sup>58</sup> Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, Diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 20.17 WIB

tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan kriminalisasi *fetishistic disorder* dan bagaimana perumusan perbuatan *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* sebagai salah satu prinsip dasar asas legalitas yang merupakan norma konstitusi Indonesia.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Peraturan perundang-undangan.
- 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- 3) Putusan hakim.<sup>59</sup>

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas:

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. XI, Sinar Grafika, 2019, hlm. 47

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.
- 2) Kamus-kamus hukum.
- 3) Jurnal-jurnal hukum.
- 4) Komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>60</sup>

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan hukum sekunder sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>61</sup> Dalam tulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

5. Teknik Pengumpulan data

Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 54


<sup>61</sup> Bivitri Susanti, *6 Tips Dasar penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>. Pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 21.13 WIB



bahan-bahan hukum terkait.<sup>62</sup> Dalam tulisan ini, penulis mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 6. Analisis Data

Agar dapat menghasilkan informasi penelitian yang rasional dan objektif, maka penulis akan melakukan analisis data dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dimana analisis data dilakukan dengan cara membahas dan menafsirkan temuan-temuan dengan perspektif atau sudut pandang yuridis normatif dalam bentuk narasi sehingga memberikan gambaran secara utuh dan pengambilan kesimpulan.



---

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian...*, Op.Cit, hlm. 166

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK

#### A. Kebijakan Kriminalisasi

Menurut Henry Campbell Black, secara terminologi kebijakan merupakan prinsip-prinsip umum yang berfungsi sebagai pengarah bagi pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola. Mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat/warga negara.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan kebijakan atau politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>64</sup> Dalam arti kebijakan hukum, politik hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala upaya untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu.<sup>65</sup> Dapat dikatakan bahwa politik hukum berkenaan dengan hukum yang akan dibentuk atau dicita-citakan oleh masyarakat (*ius constituendum*).

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 389

<sup>64</sup> Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Jawa Timur, 2014, hlm38

<sup>65</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 2016, hlm. 200

Menurut Bellefroid politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang tata cara merubah hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (*ius constitutum*) menjadi hukum yang diangan- angankan di masa mendatang (*ius constituensum*), atau dapat pula disebut menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan masyarakat. Dalam politik hukum terdapat kegiatan mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan mendasar untuk dilakukannya perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan (*regeling*) bukan penetapan (*beschiking*).<sup>66</sup>

Hukum mempunyai dinamika, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika tersebut, oleh karena itu diarahkan kepada *jure constituendo* atau hukum yang harus ditetapkan.<sup>67</sup> Secara singkat dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan kebijakan sebagai suatu usaha untuk menetapkan suatu hukum tertentu guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

## 1. Pengertian Kriminalisasi

Pengertian kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak

---

<sup>66</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)", Jurnal Legislasi Indonesia, 2015, hlm. 8

<sup>67</sup> Satjipto Raharo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.VII, 2012, hlm.398

dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>69</sup>

Salman Luthan dalam jurnal hukum yang berjudul “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*” mengatakan:<sup>70</sup>

“Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.”

Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan utama dari kebijakan kriminal pada dasarnya adalah sebuah bentuk pencegahan kejahatan dimana tujuan khususnya adalah untuk membatasi meluasnya suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu upaya menanggulangi kejahatan sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara mengadakan peraturan perundang-undangan pidana

---

<sup>68</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi> pada tanggal 19 November 2020 pukul 21.39 WIB

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62

<sup>70</sup> Salman Luthan, “Asas dan Kriteria...”, *Op.Cit*, hlm. 1

dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara.<sup>71</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgements*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).<sup>72</sup>

Muladi mengatakan bahwa terdapat beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman dalam melakukan kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu:

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk dalam kategori *the misuse of criminal sanction*.
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik actual maupun potensial.
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil serta prinsip *ultimum remedium*
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
- f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.

---

<sup>71</sup> Heru Permana, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm.9-12

<sup>72</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali)
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.<sup>73</sup>

Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan di mana suatu perbuatan diancam suatu sanksi pidana, kemudian peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk tersebut dapat diterapkan oleh hakim dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana.<sup>74</sup>

## 2. Asas-asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang actual dan prinsip-prinsip etik hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.256

<sup>74</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.32

<sup>75</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria...", *Op.Cit*, hlm.5

<sup>76</sup> Roeslan Saleh, "Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1993, hlm. 27-28

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya, yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas (*the principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu peraturan perundang-undangan atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.<sup>77</sup>

Anselm Von Feuerbach merumuskan asas legalitas dalam bahasa latin yaitu:

- 1) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- 3) *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.<sup>78</sup>

Asas legalitas merupakan norma konstitusional Indonesia, asas legalitas yang berbunyi *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu) menjamin

---

<sup>77</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.12

<sup>78</sup> *Ibid*, 13

perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa sehingga menjadi dasar kebebasan masyarakat untuk membedakan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dan jelas dilarang.<sup>79</sup> Asas legalitas menjelaskan prinsip bahwa suatu perbuatan harus diatur terlebih dahulu agar dapat dijatuhi pidana.

Landasan yang sangat penting ketika berbicara tentang perbuatan pidana (*criminal act*) asas legalitas atau *principle of legality* yang merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>80</sup> Tujuan dari asas legalitas itu sendiri adalah untuk melindungi hak atas kebebasan dan melawan kekuasaan yang berbahaya tanpa batas dan absolut

Ahmad Bahiej memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asa legalitas formil, yakni:

- 1) Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:
  - a) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana.
  - b) Terdapat larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

---

<sup>79</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar...*, *Op.Cit*, hlm.148

<sup>80</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.317



2) Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroactive*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:

a) Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

b) Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari Anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pembedaan terhadapnya.<sup>81</sup>

Salah satu karakteristik suatu norma adalah adanya sanksi sehingga hukum pidana sebagai norma hukum memiliki sanksi sebagai sarana (*middelen*) untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana memiliki ciri lebih keras atau sanksi yang dapat mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).<sup>82</sup> Norma hukum pidana dipandang sebagai sarana terakhir (*last resort*) untuk melindungi kepentingan bersama dimana hukum pidana

---

<sup>81</sup> <sup>81</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>82</sup> Yoserwan, *Implementasi Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Ekonomi Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm.8

diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak dapat melindungi kepentingan masyarakat.<sup>83</sup>

Menurut Nils Jareborg dalam jurnal yang berjudul “*Criminalization As The Last Resort (Ultima Ratio)*” mengatakan bahwa sanksi pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (*last resort*).<sup>84</sup> Selain itu ia juga menyebutkan terdapat enam argumentasi untuk melakukan kriminalisasi atau tidak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, yaitu:<sup>85</sup>

- 1) *Blameworthiness/penal value* (dapat dicelanya);
- 2) *Need* (kebutuhan);
- 3) *Moderation* (moderasi);
- 4) *Inefficiency* (efisiensi atau tidaknya)
- 5) *Control cost* (biaya pengendalian)
- 6) *The victim's interest* (kepentingan korban);

Maksud dari argumentasi pertama, *Blameworthiness/penal value* (dapat dicelanya) adalah Salah satu alasan yang jelas agar dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan adalah karena suatu perbuatan tersebut memang patut dicela, dimana perbuatan tersebut layak mendapat kecaman berupa hukuman. Ukuran kelayakan tersebut bergantung pada nilai dan kepentingan apa yang telah dilanggar atau terancam dan apakah

---

<sup>83</sup> F.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 17-18

<sup>84</sup> Nils Jareborg, “Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)”, *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2005, hlm. 523

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 527

perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang sebenarnya atau menciptakan kemungkinan adanya suatu pelanggaran. Selain itu perlu diperhatikan pula motif di balik perbuatan tersebut apakah dilakukan berdasarkan kealpaan/kelalaian si pelaku.<sup>86</sup>

Argumentasi kedua, *need* (kebutuhan) maksudnya adalah untuk membenarkan kriminalisasi perlu diketahui bahwa perlindungan yang memadai atas nilai dan kepentingan tidak dapat dicapai dengan cara lain, misalnya melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya suatu perbuatan yang dianggap sebagai masalah sosial diperlukan kriminalisasi agar suatu perbuatan tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat sehingga menjadi tindakan preventif terjadinya suatu perbuatan. Maksud kebutuhan di sini adalah jika tujuan menanggulangi masalah sosial atau konflik di masyarakat tidak dapat dicapai dengan sarana lainnya. Kriminalisasi hanya dilakukan jika memang sangat dibutuhkan atau diperlukan karena perlindungan atas kepentingan atau nilai tertentu tidak dapat tercapai jika menggunakan sarana lainnya.<sup>87</sup>

Argumentasi ketiga, *moderation* (moderasi) maksud moderasi di sini adalah menolak penggunaan sarana yang berlebihan untuk mengatasi suatu persoalan sosial, termasuk persoalan yang merugikan. Moderasi memiliki dua aspek yaitu

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm.527

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.527-528

*pertama* proporsionalitas prospektif (*prospective proportionality*) dimana kriminalisasi cukup seimbang atau proporsional atas suatu perbuatan dan suatu perbuatan tersebut memang pantas dikriminalisasi dibandingkan perbuatan lainnya. Pembuat undang-undang perlu memperhatikan keseimbangan tersebut dikaitkan dengan tujuan (*goal*) yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan apakah sarana lainnya tidak cukup mengatasi suatu masalah sosial sehingga perlu digunakannya hukum pidana. *Kedua* proporsionalitas retrospektif (*retrospective proportionality*) adalah dalam menjatuhkan pidana (*sentencing*) hakim harus mempertimbangkan apakah dengan penjatuhan hukuman penjara bagi suatu perbuatan cukup seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.<sup>88</sup>

Argumentasi keempat, *inefficiency* (efisiensi atau tidaknya) maksudnya adalah kriminalisasi tidak dibenarkan apabila bukan merupakan cara yang efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan suatu perbuatan. Contohnya adalah bahwa suatu tindak pidana tersebut harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan, bahwa definisi suatu delik harus memuat unsur-unsur yang sulit dibuktikan, dan dengan melakukan kriminalisasi secara nyata bertentangan dengan opini public sehingga diabaikan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm.528-529

atau dapat merusak penghormatan terhadap sistem peradilan pidana.

Argumentasi kelima, *control cost* (biaya pengendalian) maksudnya adalah untuk melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana akan membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga diperlukannya sehingga dibutuhkan hukum pidana untuk meminimalisir besarnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, argumentasi yang menolak kriminalisasi suatu perbuatan yakni apabila suatu perbuatan dikriminalisasi dengan sarana suatu sistem peradilan akan membutuhkan biaya yang besar dan efek lanjutan perbuatan yang dilarang secara pidana juga dapat menimbulkan biaya yang besar. Contohnya adalah apabila suatu zat dilarang dijual di pasaran dan diancam dengan pidana, maka yang terjadi adalah adanya pasar gelap di mana harga zat tersebut akan menjadi sangat mahal, karena harganya yang meningkat menyebabkan para pembeli dengan kesulitan ekonomi yang membutuhkan zat tersebut akan melakukan berbagai kejahatan atas harta benda seperti pencurian, penggelapan dan lain sebagainya agar dapat membeli zat tersebut.<sup>89</sup>

Dan argumentasi terakhir, *the victim's interest* (kepentingan korban) maksudnya adalah Apabila beberapa

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 529-530

perbuatan dikriminalisasi akan menimbulkan konsekuensi bagi korban untuk mendapat kompensasi dalam hal ia tidak harus bertanggungjawab menyelidiki sendiri atau tidak melakukan tindakan hukum sendiri untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Karena pada saat tertentu penyelesaian masalah yang dialami korban tidak perlu diketahui oleh publik agar penyelesaian konflik bebas dari campur tangan public.<sup>90</sup>

b. Asas Subsidiaritas

Selain asas legalitas, asas subsidiaritas juga merupakan dasar kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan. Subsidiaritas artinya hukum pidana harus ditempatkan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan dan bukan sebagai senjata utama (*primum remedium*).<sup>91</sup>

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* karena sanksinya yang keras sehingga dikatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka hukum pidana baru dapat dipergunakan.<sup>92</sup> Sanksi hukum pidana dengan memberikan ancaman penderitaan dengan sengaja dimana dilakukan sekalipun tidak ada korban atas suatu kejahatan, hal tersebut menjadi alasan mengapa hukum pidana digunakan sebagai senjata pamungkas guna memperbaiki

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.530

<sup>91</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria...", *Op.Cit*, hlm.8

<sup>92</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, *Revidive* Vol.1, No.1, 2013, hlm.40

tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan suatu kejahatan. Karena sanksinya yang bersifat penderitaan maka penggunaan hukum pidana dilakukan apabila sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.<sup>93</sup>

Perlunya penggunaan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor, yaitu: *pertama* penggunaan asas subsidiaritas mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. *Kedua* praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* sehingga hukum pidana kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat dan memperberat kerja aparat hukum dalam proses peradilan pidana sehingga hukum pidana tidak berfungsi dengan baik serta kehilangan wibawanya.<sup>94</sup>

Untuk menjaga dalil *ultimum remedium* agar tidak terjadi *overcriminalisasi* penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;

---

<sup>93</sup>J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1984, hlm.13

<sup>94</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.48

- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan ppidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- 5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- 6) Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- 7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan;<sup>95</sup>

c. Asas Persamaan/kesamaan

Selain dua asas di atas, asas persamaan/kesamaan memiliki kedudukan yang penting dalam kriminalisasi, menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana dan bukan tentang pernyataan aspirasi hukum pidana yang lebih adil. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan

---

<sup>95</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana...", *Op.Cit*, hlm.42



tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.<sup>96</sup>

Asas-asas kriminalisasi tersebut diatas merupakan asas-asas yang bersifat kritis normatif karena asas-asas tersebut dikemukakan sebagai tolok ukur untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif karena asas-asas tersebut mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam hukum pidana.<sup>97</sup>

### 3. Kriteria Umum Kriminalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>98</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa kriteria umum kriminalisasi merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu perbuatan untuk dikriminalisasi. Terdapat dua permasalahan penting dalam melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan, yakni: *pertama* perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. *Kedua* sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada pelaku.<sup>99</sup>

Terdapat dua pertanyaan yang timbul ketika membahas masalah kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu: *pertama* apakah kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu? dan

---

<sup>96</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria...", *Op.Cit*, hlm. 10

<sup>97</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria...", *Op.Cit*, hlm.10

<sup>98</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriteria> tanggal 20 November 2020 pukul 21.31 WIB

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm.29

*kedua* apakah kriteria yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman terhadap tindak pidana lain?<sup>100</sup>

Dalam menghadapi masalah kriminalisasi, Soedarto mengatakan bahwa dalam melakukan kriminalisasi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, dimana penggunaan hukum pidana ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana ditujukan sebagai tindakan penanggulangan kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dimana perbuatan tersebut dapat mendatangkan kerugian materiil maupun spiritual dalam masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).

---

<sup>100</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria...", *Loc.Cit*

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.11

- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan penegak hukum agar tidak terjadi kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dalam hasil rumusan/kesimpulan Simposium Pembaruan Hukum Pidana (1976) menyebutkan beberapa kriteria umum kriminalisasi, sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Apakah suatu perbuatan tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan dan mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai?
- c. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?
- d. Apakah perbuatan tersebut dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat?

## **B. Fetishistic Disorder**

Fetishistic disorder masuk dalam kelompok *paraphilia disorder*, *paraphilia* berasal dari kata *para* yang artinya penyimpangan dan *philia* yang berarti cinta atau ketertarikan. *Paraphilia* dapat diartikan sebagai penyimpangan

---

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit*, hlm. 38-40

objek ketertarikan seksual. Salah satu jenis dari *paraphilia* adalah *fetishism*, *fetishism* yaitu *paraphilia* dimana seseorang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat benda-benda non-seksual. *Fetishism* ditandai dengan dorongan ketertarikan yang sangat kuat terhadap objek-objek non-seksual yang sulit dikendalikan.<sup>103</sup>

Berdasarkan Kamus Istilah Psikologi, fetisisme (*fetishism*) diartikan sebagai keadaan patologis yang ditandai oleh keterikatan erotis pada anggotaanggota badan tertentu atau (lebih umum) pada artikel-artikel pakaian tertentu yang dipakai oleh si objek keterikatan itu, biasanya berakibat kepuasan seksual<sup>104</sup>

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Delcea Cristian menjelaskan pengertian *fetishistic disorder* yang ia kutip dari buku panduan utama diagnosis psikiatris yang berjudul “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*” mengatakan:

“Fetishistic Disorder is a DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition), diagnosis assigned to individuals who experience sexual arousal from objects or a specific part of the body which is not typically regarded as erotic. Almost any body part or object can be a Fetish. Examples include: clothes, shoes, stockings, gloves, hair, or latex (Comfort, 1987). Fetishists may use the desired article for sexual gratification in the absence of a partner, by touching, smelling, licking, or masturbating with it (Meston & Frohlich, 2013).”<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Ester Lianawati, “penyimpangan seksual jenis, penyebab, dan penanganannya”, Jurnal Psikologi, Universitas Kristen Krida Wacana, 2020, hlm. 3-4

<sup>104</sup> Fuad Hasan, *Kamus Istilah Psikologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981, hlm.22

<sup>105</sup> Delcea Cristian, “fetishistic disorder”, *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, Vol.3, 2020, hlm.73

Pengertian *fetishistic disorder* tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fetishistic disorder* adalah seseorang yang mengalami gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual dan hampir semua bagian tubuh atau objek dapat menjadi *fetish*. Objek yang dijadikan *fetish* dapat digunakan untuk kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, atau bermasturbasi dengan objek tersebut, dengan demikian pengidap *fetishistic disorder* tidak perlu melakukan penetrasi penis ke vagina secara langsung.

*Fetishism* dikatakan sebagai *fetishistic disorder* apabila seseorang memiliki ketertarikan secara seksual yang tidak lazim pada salah satu dari berikut ini: (a) bukan manusia, (b) orang dewasa yang tidak memberikan persetujuannya dalam aktivitas seksual tersebut, (c) anak-anak, dan (d) tindakan seksual yang memperlakukan atau menyiksa dirinya ataupun partner seksualnya.<sup>106</sup>

Dalam jurnal yang ditulis oleh Scott F. Martin dalam jurnal yang berjudul *fetishistic disorder*, ia mengutip buku panduan utama diagnosis psikiatrik yang berjudul “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*” dan memaparkan gejala yang dialami oleh pengidap *fetishistic disorder*, yaitu sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Pemenuhan gairah seksual baik dengan penggunaan benda mati atau bagian tubuh nongenital dialami secara berulang dan intens selama periode minimal enam bulan.

---

<sup>106</sup> *ibid*

<sup>107</sup> Scott F. Martin, “Fetishistic Disorder”, *Practical guide To Paraphilia and Paraphilic Disorders*, Springer, 2016, hlm.157

2. Dorongan seksual atau perilaku tersebut menyebabkan gangguan yang signifikan dalam hubungan sosial, pekerjaan atau fungsi sosial lainnya.
3. Objek fetish tidak terbatas pada penggunaan barang atau alat yang digunakan sebagai stimulasi alat kelamin saja.

Seseorang dapat dikatakan mengidap *fetishistic disorder* harus memenuhi dua kriteria yaitu *pertama* seseorang merasa menderita atas apa yang ia alami, kedua terdapat gangguan fungsi dalam diri seseorang tersebut seperti fungsi sosial yang dapat mengganggu kenyamanan dalam lingkungan sekitarnya. Pada pengidap *fetishistic disorder* diperlukan intervensi agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain karena *fetishistic disorder* memungkinkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang mengandung aspek-aspek hukum.<sup>108</sup>

Fetishisme bisa menjadi suatu kelainan (*disorder*) yang berbahaya bahkan membahayakan orang lain, berikut beberapa tingkatan fetishisme berdasarkan tingkat penyimpangannya:<sup>109</sup>

1. Tingkat pertama: pemuja (*desires*), merupakan tahap awal dimana tidak berpengaruh pada aspek apapun atau tidak mengganggu pikiran.
2. Tingkatan kedua: pecandu (*cravers*), merupakan tingkatan lanjutan dari tingkatan awal dimana pada tingkatan ini psikologis seseorang membuat dirinya merasa sangat membutuhkan pasangan seksualnya dengan objek

---

<sup>108</sup> Johanis Sebastian Edwin, *fetish kain jarik...*, Loc.Cit

<sup>109</sup> Rombel 2 Psikologi Unnes, *Gangguan Fetisisme*, diakses dari [https://www.academia.edu/30676047/GANGGUAN\\_FETISISME\\_KEL\\_14\\_doc](https://www.academia.edu/30676047/GANGGUAN_FETISISME_KEL_14_doc) pada tanggal 22 November 2020 pukul 22.37 WIB

fetish yang dikehendakinya dan apabila tidak terpenuhi maka akan mengganggu hubungan seksual dengan pasangannya.

3. Tingkatan ketiga: *fetish* tingkat menengah, pada tingkatan ini merupakan tingkat yang berbahaya dimana seseorang akan melakukan apapun demi mendapatkan fetish yang ia inginkan.
4. Tingkatan keempat: *fetish* tingkat tinggi, pada tingkat ini seseorang tidak peduli tentang apapun di luar objek yang menjadi *fetish* nya. Pada kasus yang lebih parah apabila *fetish* seseorang adalah bagian tubuh maka ia hanya membutuhkan bagian tubuh tertentu seseorang dan tidak peduli dengan pemilik dari bagian tubuh itu sendiri.
5. Tingkatan kelima: *fetish murdered*, pada tingkatan ini fetishisme yang dialami seseorang sudah sangat parah dimana ia rela membunuh atau memutilasi demi mendapatkan *fetish* yang ia inginkan.

### C. Prinsip *Lex Certa* Dalam Asas Legalitas

*Lex certa* artinya pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.<sup>110</sup> Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang rumusan delik pidananya harus jelas.

---

<sup>110</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.24

Menurut Jan Remmelink, *lex certa* berarti perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang harus dirumuskan dengan cerman dan rinci. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan karena para pelaku kejahatan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman berperilaku.<sup>111</sup>

Menurut Topo Santoso terdapat beberapa pelanggaran atas prinsip *lex certa*, yaitu:<sup>112</sup>

1. Pada pasal-pasal yang berisi norma perintah atau larangan disebutkan bahwa suatu perbuatan itu dilarang dan diancam pidana, namun ketika dicari pada Bab Ketentuan Pidana tidak terdapat satupun ketentuan pidana yang merujuk kepada pasal tersebut. Selain itu dapat pula, telah merujuk pada pasal tersebut namun tidak merujuk pada angka atau butir atau huruf yang memuat larangan atau perintah.
2. Ketentuan pidananya tidak jelas dimana terjadi asinkronisasi antara subjek tindak pidana dengan sanksinya, contohnya adalah pada suatu undang-undang, korporasi disebut sebagai subjek tindak pidana akan tetapi pada saat perumusan sanksinya ancaman pidana disusun secara kumulatif, yakni “penjara dan denda”. Korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda atau dengan hukuman tambahan dibekukan sehingga korporasi tidak mungkin dihukum penjara. Dengan adanya rumusan pidana secara kumulatif tersebut menimbulkan kesulitan dalam

---

<sup>111</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, *Loc.Cit*

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm.327-328



praktiknya dan menimbulkan perdebatan antara tersangka dengan penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Tidak sinkronnya perumusan antara subjek tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana dengan subjek yang dibebani norma perintah atau larangan. Contohnya terdapat norma perintah atau larangan kepada subjek korporasi, namun di dalam bab ketentuan pidananya disebutkan subjek tindak pidananya adalah setiap orang sehingga menimbulkan pertanyaan yang dimaksud dengan setiap orang pada ketentuan pidananya tersebut apakah korporasi atau manusia?

#### **D. Prinsip *Lex Stricta* Dalam Asas Legalitas**

*Lex stricta* artinya hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut sehingga rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.<sup>113</sup> Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang dirumuskan dengan jelas dan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang dapat dimaknai tegas tanpa adanya analogi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.

Secara bahasa, analogi berarti persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan; kias; kesepadanan antara bentuk bahasa yang

---

<sup>113</sup> Shidarta, *Asas "Legalitas"*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.23 WIB

menjadi dasar terjadinya bentuk lain; kesamaan sebagian ciri dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan.<sup>114</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan analogi pada prinsip *lex stricta* adalah apabila suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak terdapat aturan yang mengaturnya sebagai perbuatan pidana tetapi diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk perbuatan lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan itu, sehingga kedua perbuatan itu dipandang analog satu sama lain.<sup>115</sup> Karena perkembangan masyarakat yang cepat dimana tidak diiringi oleh dinamisme hukum pidana tertulis maka perlu rumusan pidana yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa suatu rumusan pidana tersebut tidak boleh memberi peluang dilakukannya analogi.

Terdapat larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana, khususnya dalam penerapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena terdapat kekhawatiran terjadinya pelanggaran hak individu. Meskipun penggunaan analogi dilarang, menurut Sudikno Mertokusumo penggunaan interpretasi ekstensif masih diperbolehkan.<sup>116</sup> Maksud dari interpretasi ekstensif adalah menggunakan metode penafsiran hukum dimana memperluas rumusan Undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undangnya.<sup>117</sup>

Dikatakan bahwa terdapat larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana namun masih dimungkinkan penggunaan penafsiran ekstensif, hal tersebut

---

<sup>114</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.341-342

<sup>115</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum...*, *Op.Cit*, hlm.25

<sup>116</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.342-343

<sup>117</sup> Hwian Christianto, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana" *Jurnal Pamator, Jurnal Universitas Trunojoyo*, Vol.3, No.2, 2010, hlm.101

menimbulkan pertanyaan apakah perbedaan antara analogi dengan penafsiran ekstensif tersebut? Apakah keduanya sama atau berbeda? Dengan demikian, penting untuk menarik batasan sampai mana masih diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif dan sampai mana penafsiran ekstensif tersebut telah memasuki wilayah analogi.

Topo santoso memaparkan perbedaan antara penafsiran ekstensif dengan analogi, sebagai berikut:<sup>118</sup>

<b>Penafsiran Ekstensif</b>	<b>Analogi</b>
1. Suatu aturan (A1) mengatur perbuatan (P1).	1. Suatu aturan (A1) mengatur perbuatan (P1).
2. Terdapat perbuatan lain (P2) tidak diliputi aturan oleh aturan A1.	2. Terdapat suatu perbuatan (P2) mirip dengan perbuatan (P1).
3. Aturan (A1) artinya diperluas sehingga aturan (A1) tersebut meliputi perbuatan (P2).	3. Perbuatan (P2) dianalogikan dengan perbuatan (P1) sehingga aturan (A1) yang mengatur perbuatan (P1) digunakan atas perbuatan (P2).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan antara penafsiran ekstensif dan analogi adalah dengan menggunakan penafsiran ekstensif, suatu kata dalam Undang-undang yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang lebih sempit kemudian ditafsirkan lebih luas (*legis minus dixit*

<sup>118</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana...*, Op.Cit, hlm.346

*quam voluit*), namun dengan menggunakan penafsiran ini tidak dibuat hukum baru karena arti kata dalam suatu Undang-undang hanya ditafsirkan lebih luas sehingga mencakup pula perbuatan lainnya. Kemudian dalam penggunaan analogi, arti kata suatu Undang-undang tidak diperluas melainkan terdapat perbuatan lain yang tidak diatur oleh suatu Undang-undang dianalogikan sama dengan perbuatan lainnya yang sudah diatur oleh suatu Undang-undang.<sup>119</sup>

Menurut Jan Remmelink, penggunaan prinsip *lex stricta* dan larangan penggunaan analogi hanya berlaku dalam hal penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan tidak berlaku dalam hal dasar atau alasan penghapusan pidana karena dua hal tersebut tidak bisa disejajarkan. Dasar atau alasan penghapusan pidana tidak akan mengganggu kepastian hukum yang terkandung dalam fungsi asas legalitas, selain itu tujuan dari adanya dasar atau alasan penghapusan pidana merupakan pengecualian terhadap aturan pokok dalam ketentuan pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari dasar atau alasan penghapusan pidana adalah sebagai koreksi terhadap penerapan aturan pokok *in concreto* (dalam peristiwa konkrit) yang terlalu ketat dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Jan Remmelink juga berpendapat bahwa Hoge Raad sependapat dengan pandangannya, dimana Hoge Raad juga menciptakan dasar pemaaf (*faith excuse*) yang lebih umum yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam putusannya HR 14 Februari 1926, NJ 1916, 681, W 9959.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> *ibid*

<sup>120</sup> *ibid*, hlm. 346-347

## E. Kriminalisasi Perspektif Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian *Jinayah* dan *Jarimah*

Hukum pidana islam sering disebut dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Bentuk *masdar* dari *jinayah* berasal dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* yang berarti dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>121</sup> Pengertian *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang karena dengan adanya perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa dan harta benda.<sup>122</sup> *Jarimah* merupakan istilah lain dari *jinayah* yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang telah ditentukan (*had*) atau tidak ditentukan.<sup>123</sup>

Kata *jinayah* dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana, Abd Al-Qadir Awdah mengatakan bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>124</sup> Perbuatan yang dilarang maksudnya adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.<sup>125</sup>

Dalam *jinayah* (hukum pidana islam) suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila semua unsur, baik unsur umum maupun unsur

---

<sup>121</sup> Marsaid, *Al- Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, Palembang, 2020, hlm.53

<sup>122</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam – Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung , 2013, hlm. 13

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>124</sup> Marsaid, *Al- Fiqh Al Jinayah...*, *Loc.Cit*

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm.54

khusus belum terpenuhi. Unsur-unsur umum dalam hukum pidana islam, yakni:<sup>126</sup>

- a. Rukun syar'I (yang berdasarkan syara') atau disebut dengan unsur formal, maksudnya adalah nas syara' yang jelas melarang suatu perbuatan kemudian seseorang melakukannya maka akan dikenai hukuman. Nas syara' merupakan asas legalitas dalam hukum pidana islam dan dikenal dengan prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qa; wurud an-nass* yang artinya tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas.
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga dengan *unsure material* dimana harus ada perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* atau disebut juga dengan unsur moral, yaitu pelaku perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa tidak dapat dihukum atas perbuatannya.

## 2. Macam-macam Jinayah/jarimah

Terdapat banyak macam dan ragam *jarimah* namun secara garis besar apabila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman maka *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

- a. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

*Jarimah qisas* dan *diyat* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qishash* dan *diyat*. Hukuman *qishash* dan *diyat*

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm.57

merupakan hak individu yang kadar jumlahnya tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal. Hak individu maksudnya adalah pihak korban atau keluarganya boleh membatalkan hukuman atas pelaku apabila menghendaknya. Terdapat lima macam *jarimah qishash* dan *diyat*, yaitu:<sup>127</sup>

- 1) Pembunuhan yang disengaja;
- 2) Pembunuhan yang menyerupai disengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Penganiayaan yang disengaja;
- 5) Penganiayaan tersalah;

Ciri khas *jarimah qishash* dan *diyat*, yaitu: *pertama* hukumannya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal atau maksimal, dan *kedua* hukuman *jarimah qishash* dan *diyat* hak perorangan (individu) dimana korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.<sup>128</sup>

b. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman *had* tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban

---

<sup>127</sup> Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm.23

<sup>128</sup> Marsaid, *Al- Fiqh Al Jinayah...*, *Op.Cit*, hlm.58-59

maupun keluarga) atau oleh masyarakat diwakili oleh negara.

Terdapat tujuh macam *jarimah hudud*, yaitu:<sup>129</sup>

- 1) *Jarimah zina*;
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina);
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum minuman keras);
- 4) *Jarimah sariqah* (pencurian);
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan);
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari islam);
- 7) *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan);

Ciri khas *jarimah hudud* yaitu: *pertama* hukumannya tertentu dan terbatas, sehingga dapat dikatakan bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat minimal dan maksimal. *Kedua* hukuman tersebut merupakan hak Allah, menurut Mahmud Syaltut hak Allah maksudnya adalah hak yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemashalahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang.<sup>130</sup>

#### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Al Mawardi hukuman *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang

---

<sup>129</sup> Marsaid, *Al- Fiqh Al Jinayah...*, *Op.Cit*, hlm.60-61

<sup>130</sup> *Ibid*



tidak diatur secara pasti dalam hukum *had* sehingga hukuman dalam hukumannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. *Ta'zir* dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.<sup>131</sup>

Ciri khas *jarimah ta'zir* yaitu: *pertama* hukumannya tidak ditentukan syara' dan terdapat batasan minimal dan maksimal hukuman, dan *kedua* penentuan hukumannya tersebut merupakan hak penguasa.<sup>132</sup>

### **3. Kriminalisasi Tindakan Pelecehan Seksual sebagai *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak**

Secara etimologi, *ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul.<sup>133</sup> Kata *'azzara* juga memiliki arti menolong atau menguatkan. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Fath (48) : 9, sebagai berikut:<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm.62

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm.62-62

<sup>133</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm.2-3

<sup>134</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.136

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath (48): 9)

Jarimah *ta'zir* adalah semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-quran maupun hadist, sehingga aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat.<sup>135</sup>

Dasar Hukum disyariatkannya *ta'zir* ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Selain ditegaskan dalam Al-Quran dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi dan tindakan sahabatnya. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

Hadits *pertama* yaitu dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya “Nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan” (HR Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Naza’I dan Baihaqi, dishahihkan oleh Hakim). Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan dikhawatirkan

<sup>135</sup> *ibid*, hlm.4

orang tersebut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana.<sup>136</sup>

Hadits *kedua*, dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda “*Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.*” (HR Muttafaq ‘Alaih). Hadits ini menjelaskan tentang batasan hukuman *ta’zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudud*. Sehingga, dapat dipahami bahwa mana yang termasuk dalam *jarimah hudud* dan mana yang termasuk dalam *jarimah ta’zir*.<sup>137</sup>

Hadits *ketiga*, dari Aisyah ra bahwa Nabi Bersabda “*Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.*” (HR. Ahmad. Abu Dawud, Al-Nisa’I dan Al-Baihaqi. Hadits ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta’zir* yang terdapat perbedaan dalam penerapannya tergantung status pelaku dan hal lainnya.<sup>138</sup>

Hukuman yang diancamkan kepada pelaku *jarimah* ditujukan agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan dan agar orang lain tidak berbuat *jarimah*. Sanksi perlu ditetapkan karena aturan berupa

---

<sup>136</sup> *Ibid*, 140-141

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> *Ibid*, 142

larangan dan perintah saja tidak cukup sehingga perlu adanya sanksi atas suatu perbuatan.<sup>139</sup>

Berdasarkan kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan maksiat saja, dimana perbuatan tersebut dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Terdapat penyimpangan dari kaidah umum tersebut, syari'at Islam memperbolehkan penjatuhan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, dimana perbuatan tersebut tidak ditegaskan larangannya dan apabila dikehendaki oleh kemashlahatan dan kepentingan umum sehingga hukuman *ta'zir* diperbolehkan.<sup>140</sup>

Terdapat sifat-sifat tertentu untuk menetapkan apakah diperbolehkan penggunaan hukuman *ta'zir* terhadap suatu perbuatan, sifat yang dijadikan alasan untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal, yaitu: *pertama* seseorang telah melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, dan *kedua* seseorang berada dalam kondisi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.<sup>141</sup> Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi maka hukuman *ta'zir* boleh dipergunakan.

Dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai *jarimah* harus memenuhi unsur-unsur secara umum, yaitu:<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Marsaid, *Al- Fiqh Al Jinayah...*, *Op.Cit*, hlm.194

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm.195

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm.195-195

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm.197

- a. *Rukun syar'I* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Kemudian *jarimah ta'zir* dibagi atas beberapa macam, yaitu:

- 1) *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, 2) *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan, 3) *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, 4) *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, 5) *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan individu, dan 6) *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Urgensi Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder* di Indonesia

###### 1. Belum Tersedia Delik Yang Komprehensif Untuk Menjadi Landasan Penegakan Hukum Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder*

Saat ini begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi suatu perbuatan, masing-masing undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana namun tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan korban dan hak-haknya, kasus fetish kain jarik tersebut membuktikan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban perbuatan *fetishistic disorder*.

Komnas perempuan membagi 15 bentuk kekerasan seksual salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Reporter Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan seksual*, diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.38 WIB

Berdasarkan pengertian pelecehan seksual yang dijelaskan oleh Komnas perempuan tersebut menyatakan bahwa kejahatan seksual dapat pula berarti tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik. Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual.<sup>144</sup>

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan *fetishistic disorder* baik dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303 hanya menjerat pelaku terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan.

Selain itu, ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan) sehingga batasan tindak pidana perkosaan sangat terbatas pada penetrasi penis ke vagina saja.<sup>145</sup> Hal tersebut dikarenakan kata “perkosaan” hanya ada dalam pasal 285 KUHP sedangkan pasal-pasal lainnya dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan menggunakan kata “bersetubuh”. Kata “bersetubuh” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak.

---

<sup>144</sup> Diana Kusumasari, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>. pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.49 WIB

<sup>145</sup> Kunthi Tridewiyanti, Et al. Ed., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2014, hlm. 13

Sehingga kemaluan laki-laki harus dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani.<sup>146</sup> Sedangkan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang delik-delik kesusilaan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan jika korban berusia anak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>147</sup>

Undang-undang ini juga memberikan definisi anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>148</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-undang ini ditujukan hanya kepada korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk

---

<sup>146</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, bogor, 1994, hlm. 209

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>148</sup> *Ibid*



yang masih dalam kandungan dan tidak dapat ditujukan pada korban yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hal pemidanaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, persetujuan dan eksploitasi anak, ketentuan tersebut terkandung dalam:

- Pasal 76E yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.<sup>149</sup>
- Pasal 76D yang berbunyi ” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>150</sup>
- Pasal 76I yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

---

<sup>149</sup> *Ibid*

<sup>150</sup> *Ibid*

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.<sup>151</sup>

Ratna Batara Munti dalam artikel yang berjudul “*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*” yang dikutip daribuku R. Soesilo yang berjudul “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya*” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>152</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain kemaluan tersebut mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan.<sup>153</sup> Selanjutnya, Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi pada anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Melakukan Pencabulan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapatkah-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan/> pada tanggal 28 November 2020 pukul 19.52

<sup>153</sup> Pratiwi A. Wira “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*, 2012, hlm.4

fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil dan eksploitasi seksual pada anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>154</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan pelecehan seksual di luar perbuatan berupa perbuatan cabul, persetubuhan atau eksploitasi seksual.

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban jika perbuatan kekerasan

---

<sup>154</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>155</sup>

Dalam hal pemidanaan, Undang-undang ini menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dalam implementasinya sebagai bentuk perkosaan, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 8 yang berbunyi “yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.<sup>156</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar lingkup rumah tangga dan di luar perbuatan persetubuhan secara langsung.

---

<sup>155</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>156</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menyebutkan pelecehan seksual hanya dalam konteks perlindungan bagi anak, sebagaimana yang tercantum dalam:

- Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan *pelecehan seksual* selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.<sup>157</sup>
- Pasal 65 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan *pelecehan seksual*, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.<sup>158</sup>

Selain itu, Undang-undang ini hanya menyebutkan “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan tidak memberikan definisi pelecehan seksual secara tegas.

d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>157</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>158</sup> *Ibid*

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang ini memberikan definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, kemudian Undang-undang ini mengatur delik atas tindakan yang berkaitan dengan pornografi secara eksplisit memuat kekerasan seksual dan eksploitasi seksual, sebagai mana yang tercantum dalam:

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi  
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. *Kekerasan seksual*;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.”<sup>159</sup>
  
- Pasal 10 yang berbunyi “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,

---

<sup>159</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

*eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya*”.<sup>160</sup>

Sehingga Undang-undang ini hanya dapat menjerat pelaku kekerasan seksual atau eksploitasi seksual apabila dilakukan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan tidak mengatur pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa belum tersedia delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakan hukum atas kejahatan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan bukan melalui penis ke vagina. Sekalipun terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sejumlah bentuk pelecehan seksual penyebutan tersebut tidak disertai dengan definisi yang konkrit unsur-unsur deliknya secara eksplisit dan tidak dapat mengakomodir bentuk perkosaan yang bukan berupa penetrasi penis ke vagina sehingga diperlukan skema pemidanaan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*.

---

<sup>160</sup> *Ibid*

Pada kenyataan hukum, pelecehan seksual yang dilakukan pengidap *fetishistic disorder* ada dalam masyarakat dan dapat mengganggu keseimbangan hukum serta nilai-nilai moral masyarakat. Sehingga, kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan pengidap *fetishistic disorder* dimaknai sebagai sarana dalam hukum pidana guna mengendalikan kejahatan kekerasan seksual dan sebagai sarana untuk merealisasikan upaya pencegahan yang akan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum guna melindungi masyarakat dari pelecehan seksual yang dilakukan pengidap *fetishistic disorder*.

## **2. Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder* Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Dasar Falsafah Indonesia**

Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana telah disepakati oleh para pendiri bangsa yang kemudian telah ditelakkan dan diabstraksikan menjadi suatu prinsip filsafat negara.<sup>161</sup>

Kriminalisasi perbuatan *fetishistic disorder* merupakan salah satu bentuk implementasi pancasila sebagai dasar falsafah negara, pada sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” dalam sila pertama tersebut terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai manifestasi tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha

---

<sup>161</sup> Kelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm.1



esa, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, moral penyelenggara negara, politik negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.<sup>162</sup>

Dapat dipahami bahwa sila pertama merupakan bentuk pernyataan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa, dengan adanya kepercayaan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa diharapkan agar manusia saling menghargai serta ditujukan agar manusia senantiasa membina kerukunan hidup sesama manusia.

Sila pertama merupakan bukti bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan hukum, menurut pandangan agama pelecehan seksual bersifat tercela karena merupakan perbuatan yang dilarang. Kebutuhan seksualitas hanya dibenarkan apabila dilakukan dalam perkawinan yang sah antara suami dan isteri.

Pencelaan terhadap perilaku pelecehan seksual yang diukur dari segi kesusilaan yang didasarkan pada nilai-nilai agama perlu dikuatkan dengan penetapan sebagai tindak pidana agar selaras dengan aspirasi sebagian besar masyarakat.<sup>163</sup>

Kemudian sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dijiwai oleh sila pertama dimana manusia sebagai makhluk Tuhan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan

---

<sup>162</sup> DR Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm.79

<sup>163</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm.28-29

harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.<sup>164</sup> Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga dalam kehidupan bernegara terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan sila kemanusiaan terutama hak-hak kodrati manusia sebagai hak dasar.<sup>165</sup>

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga tidak mencerminkan serta bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Sila kedua. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan perwujudan dari sila kedua, sebagaimana yang tertuang dalam Alinea Ke-empat UUD 1945 bahwa cita hukum bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

---

<sup>164</sup> Ali Taher Parasong, *Internalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, diakses dari <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> pada tanggal 28 November 2020 pukul 21.43 WIB

<sup>165</sup> DR Kaelan, *Pendidikan...*, *Op.Cit*, hlm.80

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>166</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin hak-hak perlindungan yang menyangkut dengan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta bendanya, sehingga apabila terdapat seseorang yang melecehkan kehormatan orang lain maka negara wajib memberikan perlindungan dan negara juga menjamin hak-hak rasa aman dari berbagai ancaman yang menimbulkan rasa takut.<sup>167</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.<sup>168</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin hak asasi manusia, Eko Hidayat dalam jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*” mengutip pendapat Roosevelt yang mengemukakan dalam kehidupan bernegara manusia memiliki empat kebebasan yaitu:<sup>169</sup>

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*);
- b. Kebebasan beragama (*freedom of religie*);
- c. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*);

---

<sup>166</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>167</sup> Eka CG, *Bunyi UUD 1945 Pasal 28G Ayat 1, 2 dan Penjelasannya*, diakses dari <https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-28g-ayat-1-2-dan-penjasannya.html> pada tanggal 28 November 2020 pukul 22.04 WIB

<sup>168</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>169</sup> Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2016, hlm.81

d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*);

Pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah diuraikan diatas dijadikan pedoman untuk mencapai cita hukum bangsa yang meliputi tujuan hukum pidana yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>170</sup>

Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum dan menghilangkan imparsialitas hukum sehingga tetap pada entitas keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil dan yang tidak adil adalah seseorang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatasnya menghendaki mendapatkan keuntungan lebih banyak dari orang lain sehingga segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang seharusnya adil karena adil adalah apa yang mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat.<sup>171</sup>

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* dapat menimbulkan rasa takut, melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Dengan adanya instrumen hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* adalah sebuah bentuk implementasi cita hukum yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sumber nilai pada sila pertama berasal dari keyakinan terhadap keberadaan Tuhan yang mengandung makna bahwa keberadaan

<sup>170</sup> Ketut Merta, Et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016,

<sup>171</sup> Mangisi Simanjuntak , *Mitra Wacana Media*, Jakarta, 2019, hlm.109-110

Tuhan menjadi bagian dari apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia, di mana hal tersebut diakomodir oleh negara. Dengan adanya kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan pengidap *fetishistic disorder* juga merupakan cerminan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab perbuatan tersebut tidak adil bagi masyarakat karena dapat merusak tatanan moral dalam masyarakat.

Selain itu dengan adanya kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan pengidap *fetishistic disorder* ditujukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pelecehan seksual yang dilakukan pengidap *fetishistic disorder*, di mana pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat khususnya sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dan mengefektifkan penegakan hukum pidana. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang sejalan dengan keinginan bangsa untuk dapat mewujudkan suatu penegakkan hukum (*law enforcement*) yang adil dengan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia pada setiap aspek kehidupan masyarakat.

### **3. Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder* Merupakan Perbuatan Tercela Yang Mengakibatkan Kerugian Serta Demoralisasi Dalam Masyarakat**

Pound sebagai pencetus konsep *law as a tool of social engineering* memandang bahwa masalah yang menjadi perhatian utama

dalam gejala-gejala sosial adalah kemungkinan dan dorongan pembuatan hukum, serta menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum pada gejala-gejala sosial dan hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat sehingga harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah.<sup>172</sup>

Jumlah kasus-kasus pelecehan seksual meningkat setiap tahunnya, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan data-data yang terkumpul, pada ranah publik dan komunitas terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Dahlia Haliah dan Muliadi Nur, *Paradigma Hukum Sosiologis*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240266-paradigma-hukum-sosiologis-upaya-menemuk-d48f701b.pdf> pada tanggal 28 November 2020 pukul 23.51 WIB

<sup>173</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> pada tanggal 29 November 2020 pukul 17.14 WIB

Terlihat bahwa terdapat 520 kasus pelecehan seksual, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual sehingga terjadi kesulitan dalam penegakkan hukumnya. Beberapa contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu belakang adalah sebagai berikut:

kasus *fetish* kain jarik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga bernama Gilang Aprilian Nugraha Pratama. Perbuatan *fetishistic* yang dilakukan gilang tersebut dilakukannya dalam rentang waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dan atas perbuatannya tersebut sudah terdapat 25 korban.

Pebuatan *fetishistic disorder* tersebut dilakukan Gilang dengan cara berkenalan dengan calon korban melalui media sosial Instagram kemudian menjelaskan bahwa dirinya sedang mengerjakan riset tugas akhir dan memerlukan bantuan dan meminta nomor telepon calon korbannya tersebut. Setelah calon korban menyetujui untuk membantu dan ia mendapatkan nomor telepon calon korbannya, perbincangan keduanya berlanjut melalui whatsapp lalu Gilang menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut dilakukan dengan cara membungkus diri korban dengan lakban dan kain jarik. Korban menuruti perintah Gilang dan dengan bantuan seorang temannya, tubuh korban dililit lakban hingga mata dan mulut tertutup dan didokumentasikan melalui foto dan video kemudian dikirimkan kepada Gilang. Setelah menerima hasil berupa foto

dan video tersebut, Gilang mengirimkan pesan bernada godaan kepada korban dan meminta korban mengulangi adegannya dari awal karena terjadi kesalahan. Korban menolak permintaan Gilang tersebut lalu ia mengancam korban apabila tidak memenuhi permintaannya penyakitnya akan kambuh dan akan bunuh diri.<sup>174</sup>



Gambar *fetish* kain jarik<sup>175</sup>

Karena perbuatannya tersebut gilang dijerat Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>174</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-530908/kronologi-heboh-kasus-fetish-gilang-bungkus-kain-jarik>. Pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 19.40 WIB

<sup>175</sup> Yakub Prytama Wijayaatmaja, *Akhirnya Ditangkap Gilang Bungkus Dibawa ke Surabaya*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/334783/akhirnya-ditangkap-gilang-bungkus-dibawa-ke-surabaya> pada tanggal 29 November 2020 pukul 20.02 WIB



Elektronik.<sup>176</sup> Berdasarkan isi pasal yang dijeratkan kepada Gilang pada kasus tersebut dapat dipahami bahwa pelaku dijerat atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Perbuatan yang dilakukan Gilang mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya sehingga merupakan sebuah bentuk kasus pelecehan seksual namun ia tidak dikenai delik kesusilaan.

Kasus lainnya adalah kasus *fetish* kain serbet berkedok *endorsement*, pada kasus ini pelaku melakukan pelecehan seksual dengan modus *endorsement* atau promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk melalui sosial media dengan nada godaan-godaan secara verbal. Pelaku menawarkan korban untuk mempromosikan kain serbet dengan cara mengenakan kain serbet, kain serbet tersebut dibalutkan ke kepala kemudian dilubangi dibagian mulut dan pada lubang tersebut dijulurkan lidah yang menjepit sumpit. Pada akun sosial media pelaku terdapat banyak foto dan video yang berisikan kepala yang dibalut kain serbet.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Ichsan Emrald Alamsyah, *Pelaku fetish Kain Jarik Dijerat Pasal Berlapi*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/gerogu349/polisi-pelaku-fetish-kain-jarik-dijerat-pasal-berlapis>. Pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 21.08 WIB.

<sup>177</sup> Dany Garjito, *Fetish Serbet Dapur Viral, Isi Instagram Penuh Kepala Dibungkus Serbet*, diakses dari <https://www.helo.id/detail/2278/viral-kini-muncul-fetish-baru-bungkus-kain-serbet-kedok-endors.html> pada tanggal 29 November 2020 pukul 19.48 WIB



Gambar *fetish* kain serbet<sup>178</sup>

Biro Alfred Mark's menemukan bahwa 68 persen korban pelecehan seksual merasa terhina atau malu atas pengalamannya tersebut. Kemudian diantara pelaku oelecehan 42 persen tidak ada yang menanggung risiko apapun dan 21 persen menjadi pemarah atau memiliki tempramen yang buruk.<sup>179</sup>

Cohse menunjukkan bahwa 86 persen korban pelecehan seksual menyatakan bahwa pelecehan tersebut berdampak pada stabilitas emosi mereka, 59 persen menyatakan bahwa akibat merugikan tersebut menyangkut pengendalian emosi terhadap pekerjaan, 39 persen menyatakan bahwa akibat tersebut mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga, pasangan atau teman, 33 persen menyatakan bahwa kualitas pekerjaan mereka menjadi rusak dan 20 persen mengatakan pelecehan seksual membawa akibat buruk bagi kesehatan mereka.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> *Ibid*

<sup>179</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan..., Op.Cit*, hlm.13

<sup>180</sup> *Ibid*

Berdasarkan data dan contoh kasus di atas berdampak pada kehidupan masyarakat, dimana hal tersebut mendatangkan rasa gelisah dan ketakutan akan menjadi korban sehingga dibutuhkannya instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dari rasa takut akan menjadi korban. Dengan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* mengakibatkan kerugian bagi kehidupan korban, selain itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di mana hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya demoralisasi dalam masyarakat.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* berdampak pada demoralisasi masyarakat, hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan suatu perbuatan menggunakan benda-benda non-seksual dan/atau anggota tubuh non-seksual mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia tanpa memperdulikan nilai moral, etika, dan agama. Kondisi di mana moral, etika, dan agama tidak lagi menjadi pegangan hidup dalam melakukan suatu tindakan merupakan cerminan masyarakat yang sedang mengalami demoralisasi. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* mengakibatkan penurunan moralitas yang membuat nilai dan martabat manusia mengalami kemerosotan. Sehingga, kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* ditujukan agar masyarakat dapat

mengendalikan naluri seksualnya dan agar masyarakat paham bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan terlarang.

## **B. Perumusan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder* Yang Mencerminkan Prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta***

Berbagai justifikasi kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* telah dibahas di atas, bahwa kriminalisasi perbuatan *fetishistic disorder* urgen untuk dilakukan maka selanjutnya adakah membahas mengenai perumusan perbuatan *fetishistic disorder* yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dimana rumusan tersebut memiliki muatan tindak pidana yang konkrit, jelas dan tidak multi tafsir sehingga menimbulkan kemungkinan penggunaan analogi dalam implementasinya.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perundang-undangan merupakan sumber hukum yang paling utama dan sumber berikutnya adalah kebiasaan.<sup>181</sup> Pembahasan dalam menentukan konsep kriminalisasi perbuatan *fetishistic disorder* akan diawali dengan menjelaskan berbagai unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP, KUHP merupakan instrumen utama dalam hukum pidana sehingga perlu diketahui kekurangan atau kelemahan pasal-pasal tersebut agar dapat diimplementasikan dalam rumusan kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*.

### **Pasal 281**

---

<sup>181</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2014, hlm. 232

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;<sup>182</sup>

R. Soesilo mengatakab bahwa kesopanan pada pasal ini diartikan dalam kata “kesusilaan”, dimana suatu perbuatan dapat menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, dan sebagainya.<sup>183</sup>

Untuk menerapkan pasal 281 KUHP pada seseorang maka perbuatan tersebut harus ditujukan dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum di mana dapat dilihat atau didatangi orang banyak. Seperti di pinggir jalan di gedung bioskop dan lain sebagainya.<sup>184</sup>

#### **Pasal 285**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita *bersetubuh* dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>185</sup>

#### **Pasal 286**

Barang siapa *bersetubuh* dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak

---

<sup>182</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>183</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 204

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm. 205

<sup>185</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>186</sup>

### **Pasal 287 ayat (1)**

Barang siapa *bersetubuh* dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>187</sup>

Pada Pasal-pasal tersebut di atas mengatur tentang kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285), kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286), kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 ayat (1)) kemudian pada pasal-pasal tersebut terdapat kata bersetubuh, yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan yang menyebabkan keluarnya air mani.<sup>188</sup> Dapat dipahami bahwa untuk memenuhi unsur delik yang terdapat pada Pasal tersebut diatas harus terjadinya penetrasi antara kemaluan laki-laki dan perempuan.

### **Pasal 289**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan *perbuatan cabul*, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang

---

<sup>186</sup> *Ibid*

<sup>187</sup> *Ibid*

<sup>188</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, *Op.Cit*, hlm.209

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>189</sup>

### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan *perbuatan cabul* dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan *perbuatan cabul* dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan *perbuatan cabul*, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.<sup>190</sup>

### **Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan *perbuatan cabul* dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>191</sup>

### **Pasal 293 ayat (1)**

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan *perbuatan cabul* dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>192</sup>

---

<sup>189</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>190</sup> *Ibid*

<sup>191</sup> *Ibid*

<sup>192</sup> *Ibid*

### **Pasal 294 ayat (1)**

Barang siapa melakukan *perbuatan cabul* dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>193</sup>

Pada Pasal tersebut diatas mengatur tentang kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289), kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290), kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292) kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293) dan kejahatan berbuat cabul dengan anaknya (Pasal 294 ayat (1)), pada Pasal-pasal tersebut diatas terdapat pula kata perbuatan cabul, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" pada pasal tersebut adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.<sup>194</sup> Dapat dipahami bahwa untuk memenuhi unsur delik yang terdapat pada Pasal tersebut di atas suatu perbuatan harus dilakukan dengan sasaran alat kelamin atau anggota tubuh seksual dan tidak dapat dikenakan apabila seseorang yang melakukan perbuatannya karena gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman,

---

<sup>193</sup> *Ibid*

<sup>194</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, *Op.Cit*, hlm.289



tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pada Undang-undang di luar KUHP juga terdapat aturan mengenai pelecehan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Undang-undang ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan jika korban berusia anak. Selain itu terdapat pula pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun Undang-undang ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban jika perbuatan kekerasan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang ini menyebutkan pelecehan seksual hanya dalam konteks perlindungan bagi anak. Selain itu, Undang-undang ini hanya menyebutkan “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan tidak memberikan definisi pelecehan seksual secara tegas dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang ini hanya dapat menjerat pelaku kekerasan seksual atau eksploitasi seksual apabila dilakukan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan tidak mengatur pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual itu sendiri.

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: 1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressant norm*); 2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau suatu kelakuan; 3) ancaman pidana (*strafmaat*).<sup>195</sup>

Pembahasan mengenai rumusan pelecehan seksual yang mencerminkan prinsip *lex stricta* akan dilakukan dengan mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

#### **1. Subyek Hukum Yang Menjadi Sasaran Norma (*Addressant Norm*)**

Secara umum sasaran yang dituju oleh tindak pidana adalah “orang” dengan menggunakan idiom “barang siapa” merujuk kepada orang perseorangan secara individual.<sup>196</sup> Sehingga subjek hukum yang menjadi sasaran dalam kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* adalah orang perseorangan secara individual, dengan menggunakan idiom “barang siapa”. Selain idiom “barang siapa” terdapat pula istilah lain yaitu “setiap orang” di mana dalam beberapa undang-undang di luar KUHP dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”.<sup>197</sup> Apabila dikaitkan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* tidak perlu dilakukan perluasan subjek delik sebagaimana yang terkandung dalam istilah “setiap orang” mengingat

---

<sup>195</sup> Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.3, No.3, 2013, hlm.113

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>197</sup> *Ibid*

definisi *fetishistic disorder* adalah seseorang yang mengalami gairah seksual pada benda atau bagian tubuh non-seksual sehingga korporasi tidak bisa dijadikan subjek delik dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*. Memperhatikan konstruksi yuridis yang digunakan untuk mengatakan bahwa suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.<sup>198</sup>

## 2. Perbuatan Yang Dilarang (*Strafbaar*)

Menurut Rohan Collier peraturan harus memasukkan definisi pelecehan seksual bersama dengan contoh-contoh penggambarannya.<sup>199</sup> Perbuatan yang dilarang dalam suatu tindak pidana adalah isi undang-undang yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana.<sup>200</sup> Oleh karena itu, perumusan suatu norma harus dirumuskan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu dan rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi sehingga harus dimaknai secara rigid agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, selain itu kekeliruan dalam perumusan norma akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam implementasinya.

---

<sup>198</sup> Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jurnal *Rechtvinding*, Vol. 6, 2017, hlm.442-443

<sup>199</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi mayoritas dan Minorita*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm.97

<sup>200</sup> Septa Candra, "Perumusan Ketentuan, *Op.Cit.* hlm.125

Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana adakalanya ancaman pidana ditujukan terhadap “orang” tetapi dalam rumusan tindak pidana tertentu ancaman pidananya justru ditujukan kepada “perbuatannya”.<sup>201</sup> Sehingga adapun rumusan norma tentang perbuatan yang dilarang dalam kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* sebagian besar penulis adopsi dari rumusan norma yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

*Pertama*, dengan menentukan ketentuan umum mengenai definisi kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>202</sup> Pada konsep kriminalisasi ini, ukuran seseorang dinyatakan melakukan kekerasan seksual adalah jika seseorang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi berakibat penderitaan atau

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>202</sup> Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dan *kedua*, menentukan jenis perbuatannya yang mengacu pada definisi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*, yaitu: Pelecehan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Termasuk pula tindakan seseorang yang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat/menggunakan benda-benda non-seksual dan/atau anggota tubuh non-seksual digunakan untuk kepuasan seksual dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, dan/atau bermasturbasi dengan benda tersebut yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.<sup>203</sup> Pada konsep kriminalisasi ini, ukuran seseorang dinyatakan melakukan pelecehan seksual adalah tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, termasuk pula tindakan seseorang yang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat/menggunakan benda-benda non-seksual dan/atau anggota tubuh non-seksual digunakan untuk kepuasan seksual dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, dan/atau bermasturbasi dengan benda tersebut sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan

Berdasarkan teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, perumusan tindak pidana hanya merumuskan tentang “perbuatan yang dilarang” bukan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut, hal demikian dilakukan mengingat asumsi umum semua tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka tidak diperlukan

---

<sup>203</sup> *Ibid*

lagi kata-kata “dengan sengaja” dalam rumusan perbuatan yang dilarang (*strafbaar*).<sup>204</sup>

### 3. Ancaman Pidana (*Strafmaat*)

Dalam perumusan ketentuan pidana juga berisi mengenai ancaman pidananya, ancaman pidana ini ditujukan bagi subjek atau orang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, ancaman pidana tidak ditujukan terhadap perbuatan terlarang melainkan ditujukan terhadap orang yang melakukannya karena adanya asumsi bahwa hanya orang lah yang dapat memiliki kesalahan di mana kesalahan merupakan sifat orang bukan sifat dari suatu perbuatan itu sendiri.<sup>205</sup>

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>206</sup> Dengan demikian politik kriminal dapat dilakukan secara represif melalui sarana penal (hukum pidana), masalah sentral dalam

---

<sup>204</sup> Septa Candra, “Perumusan Ketentuan, *Op.Cit.* hlm.125

<sup>205</sup> *Ibid*, hlm.127

<sup>206</sup> John Kenedi, “kebijakan Kriminal (*criminal policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*social welfare*)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 2017, hlm. 17

kebijakan kriminal salah satunya adalah sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>207</sup>

Berdasarkan asas subsidiaritas yang terdapat dalam prinsip-prinsip kriminalisasi, dapat diketahui bahwa sanksi pidana digunakan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) mengingat sifatnya yang keras. Sehingga penulis kembali mengadopsi rumusan norma pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan, di mana dalam Rancangan Undang-Undang ini terdapat dua jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Definisi rehabilitasi khusus dalam RUU PKS adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatrik dan/atau sosial oleh Negara.<sup>208</sup> Menurut hemat penulis sanksi rehabilitasi khusus tersebut dapat diterapkan pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* dengan cara konseling, terapi dan tindakan intervensi lainnya guna mengubah pola pikir, cara pandang dan perilaku seksual seseorang tersebut.

Kriminalisasi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* bukan hanya sebagai pembenaran dari pidana yakni sebagai pembalasan atas perbuatan yang merugikan dan melanggar norma saja, melainkan harus pula memperhatikan apa yang ingin dicapai dengan ppidanaan tersebut. Michael Allen yang dikutip oleh Topo Santoso menjelaskan bahwa terdapat

---

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>208</sup> Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

dua fungsi hukum pidana, yaitu: *Pertama*, membatasi pelaksanaan tugas dari alat-alat negara yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dalam melaksanakan kewenangannya dan *kedua* memberikan batasan yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang tidak boleh mereka lakukan atau yang harus dilakukan yang apabila dilanggar atau diabaikan dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>209</sup> Dengan adanya kriminalisasi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* diharapkan dapat menjadi suatu teguran bagi masyarakat agar takut untuk melakukan pelecehan seksual sehingga perumusan kriminalisasi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* tersebut ditujukan sebagai bentuk pencegahan.



---

<sup>209</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, *Op.Cit*, hlm.26



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu: *pertama*, urgensi dilakukannya kriminalisasi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* adalah belum tersedia delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakkan hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder*, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam dasar falsafah Indonesia, dan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan kerugian serta demoralisasi dalam masyarakat.

Dan *kedua*, penulis menawarkan rumusan norma yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dengan menentukan subjek deliknya yaitu setiap orang, menentukan ketentuan umum mengenai kekerasan seksual dan jenis perbuatannya yaitu tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, termasuk pula tindakan seseorang yang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat/menggunakan benda-benda non-seksual dan/atau anggota tubuh non-seksual digunakan untuk kepuasan seksual dengan cara menyentuh, mencium, menjilat, dan/atau bermasturbasi dengan benda tersebut, serta ancaman pidananya dengan menggunakan rehabilitasi khusus.

## B. Saran

Beranjak dari berbagai macam persoalan yang terjadi, khususnya adanya kekosongan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia, penulis akan memberikan beberapa saran guna mewujudkan cita hukum yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

1. Dengan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara dan mengakibatkan kerugian serta demoralisasi dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan belum adanya delik yang komprehensif untuk menjadi landasan penegakkan hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia, sehingga penulis berpendapat bahwa perlunya kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* melalui revisi RUU KUHP atau melalui pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memperhatikan catatan-catatan khususnya, guna mengisi kekosongan hukum dan diharapkan dapat menanggulangi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia.
2. Selain itu konsep kriminalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* merupakan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga sudah seharusnya pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian

secara khusus untuk mencegah dan menanggulangi praktik pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* di Indonesia.



## Daftar Pustaka

### Buku

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahka*, Kencana, Jakarta, 2006.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet, II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2014.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet. II, 2016.

DR Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004.

F.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Fuad Hasan, *Kamus Istilah Psikologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981

Heru Permana, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Kelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.
- Kunthi Tridewiyanti, Et al. Ed., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mangisi Simanjuntak, *Filsafat Hukum Dalam Pelaksanaan Penegakan hukum Yang Berkeadilan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019.
- Marsaid, *Al- Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, Palembang, 2020
- Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Publik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014.
- Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Jawa Timur, 2014
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam – Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung , 2013.

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, bogor, 1994.

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi mayoritas dan Minorita*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.VII, 2012.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. XI, Sinar Grafika, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Undang-undang Dasar 1945

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

## **Jurnal**

Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jurnal *Rechtvinding*, Vol. 6, 2017.

Delcea Cristian, “Fetishistic Disorder”, *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, Vol.3, 2020.

Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2016.

Ester Lianawati, “penyimpangan seksual jenis, penyebab, dan penanganannya”, Jurnal Psikologi, Universitas Kristen Krida Wacana, 2020.

Hwian Christianto, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana” Jurnal *Pamator*, Jurnal Universitas Trunojoyo, Vol.3, No.2, 2010.

John Kenedi, “kebijakan Kriminal (*criminal policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*social welfare*)”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.2 2017.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis*, Vol 1, No. 2, 2013.

Mia Kusuma Fitriana, “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan

- Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal", Jurnal Legislasi Indonesia, 2015.
- Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Nils Jereborg, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)", Ohio State Journal of Criminal Law, 2005.
- Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Revidive Vol.1, No.1, 2013.
- Pratiwi A. Wira "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012.
- Roeslan Saleh, "Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1993.
- Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum, edisi No. 1 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Scott F. Martin, "Fetishistic Disorder", Practical guide To Paraphilia and Paraphilic Disorders, Springer, 2016.
- Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Hukum Prioris, Vol.3, No.3, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam



Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993.

Syamsul Huda “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015.

### **Data Elektronik**

Ali Taher Parasong, *Internalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, diakses dari <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> pada tanggal 28 November 2020 pukul 21.43 WIB

Anonim, *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*, diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/#:~:text=Asas%20legalitas%20adalah%20asas%20pertama%20dan%20utama%20dalam%20hukum%20pidana.&text=Lex%20certa%20artinya%20rumusan%20delik,pidana%20tidak%20dapat%20diberlakukan%20urut>. Pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 20.33 WIB

Anonim, *Serba Serbi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, diakses dari <http://mappifhui.org/2018/10/30/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/>. Pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 22.52 WIB

Bivitri Susanti, “6 Tips Dasar penelitian Hukum” , diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib->

[dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/](#). Pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 21.13 WIB

CNN Indonesia, *Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-530908/kronologi-heboh-kasus-fetish-gilang-bungkus-kain-jarik>. Pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 19.40 WIB

Dahlia Haliah dan Muliadi Nur, *Paradigma Hukum Sosiologis*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240266-paradigma-hukum-sosiologis-upaya-menemuk-d48f701b.pdf> pada tanggal 28 November 2020 pukul 23.51 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriteria> tanggal 20 November 2020 pukul 21.31 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi> pada tanggal 19 November 2020 pukul 21.39 WIB

Dany Garjito, *Fetish Serbet Dapur Viral, Isi Instagram Penuh Kepala Dibungkus Serbet*, diakses dari <https://www.helo.id/detail/2278/viral-kini-muncul-fetish-baru-bungkus-kain-serbet-kedok-endors.html> pada tanggal 29 November 2020 pukul 19.48 WIB

Diana Kusumasari, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>. pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.49 WIB

Eka CG, *Bunyi UUD 1945 Pasal 28G Ayat 1, 2 dan Penjelasannya*, diakses dari

<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-28g-ayat-1-2-dan-penjelasannya.html> pada tanggal 28 November 2020 pukul 22.04 WIB

Ichsan Emerald Alamsyah, “*Pelaku fetish Kain Jarik Dijerat Pasal Berlapis*”,

diakses dari <https://republika.co.id/berita/qerogu349/polisi-pelaku-fetish-kain-jarik-dijerat-pasal-berlapis>. Pada tanggal tanggal 05 Oktober 2020 pukul 21.08 WIB.

Johanis Sebastian Edwin, *fetish kain jarik, mengapa bisa ada fetishistic disorder*,

Asialive Entertainment, Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=JgEMGzelh3c&t=387s>. pada tanggal 09 Oktober 2020 pukul 00.14 WIB

Josua Sitompul, *Risiko Pidana Merekam Aktivitas Seksual dengan Handphone*,

diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50935bf2b3e61/risiko-pidana-merekam-aktivitas-seksual-dengan-handphone/>. pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 19.29 WIB

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*,

diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> pada tanggal 29 November 2020 pukul 17.14 WIB

Reporter Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan seksual*, diakses dari

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Ped](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Ped)

[oman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSU](https://www.academia.edu/30676047/GANGGUAN_FETISISME_KEL_14_doc)

[AL.pdf](#). pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.38 WIB

Rombel 2 Psikologi Unnes, *Gangguan Fetisisme*, diakses dari [https://www.academia.edu/30676047/GANGGUAN\\_FETISISME\\_KEL\\_14\\_doc](https://www.academia.edu/30676047/GANGGUAN_FETISISME_KEL_14_doc) pada tanggal 22 November 2020 pukul 22.37 WIB

Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, Diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 20.17 WIB

Shidarta, *Asas Legalitas*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>. pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.23 WIB

Tihami, *Taklif dan Mukallaf Menurut Muhammad Nawawi Al-Bantani*, diakses dari <https://sites.google.com/site/nimusinstitut/taklif-dan-mukalaf> pada tanggal 22 Nomer 2020 pukul 20.47 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, *Dapatkah Menjerat Pidana Anak yang Melakukan Pencabulan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapakah-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan> pada tanggal 28 November 2020 pukul 19.52

Yakub Prytama Wijayaatmaja, *Akhirnya Ditangkap Gilang Bungkus Dibawa ke Surabaya*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/334783/akhirnya-ditangkap-gilang->

[bungkus-dibawa-ke-surabaya](#) pada tanggal 29 November 2020 pukul 20.02 WIB


### **Sumber Lainnya**

Ketut Merta, Et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.

Yoserwan, *Implementasi Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Ekonomi Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.





## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0032/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aldila Puspa Kemala  
No Mahasiswa : 17410445  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER YANG  
MENCERMINKAN PRINSIP LEX CERTA DAN LEX STRICTA**


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2021 M  
25 Jumadil-Tsaniyah 1442 H



a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

*Ngatini, A.Md.*  
**Ngatini, A.Md.**



# KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER YANG MENCERMINKAN PRINSIP LEX CERTA DAN LEX STRICTA

*by* 17410445 Aldila Puspa Kemala

---

**Submission date:** 08-Feb-2021 02:04PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1504327346

**File name:** ISORDER\_YANG\_MENCERMINKAN\_PRINSIP\_LEX\_CERTA\_DAN\_LEX\_STRICTA.docx (611.07K)

**Word count:** 19407

**Character count:** 132210

**KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER* YANG MENCERMINKAN PRINSIP  
*LEX CERTA* DAN *LEX STRICTA***

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALDILA PUSPA KEMALA**

**No. Mahasiswa: 17410445**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



# KRIMINALISASI PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER YANG MENCERMINKAN PRINSIP LEX CERTA DAN LEX STRICTA

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS


22%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	esterlianawati.files.wordpress.com Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%
8	www.studocu.com Internet Source	1%

9	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://law.uii.ac.id">law.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.theravive.com">www.theravive.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://allaboutperaturan.blogspot.com">allaboutperaturan.blogspot.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%



Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%